

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
(Studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RHOHIMAH
NPM: 167310507

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (STUDI DI DESA
TARAI BANGUN DAN DESA KUALU)

ABSTRAK

RHOHIMAH

167310507

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan baginpemerintah dari masa kemasa, untuk mengurangi dampak kemiskinan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program keluarga harapan di desa tarai bangun dan desa kualu kecamatan tambang kabupaten Kampar dan untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas program keluarga harapan di kecamatan tambang kabupaten Kampar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber penelitian ini adalah informan sebanyak 21 orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pembahasan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu) diukur menggunakan indikator ketepatan sosialisasi program. Tujuan program, pemantauan program dan ketepatan sasaran sudah efektif. Dimana masyarakat yang tidak mampu di Desa Tarai Bangun sudah dapat terbantu dalam keperluan pendidikan anak dan kesehatan sehingga masyarakat tidak merasa khawatir lagi untuk kekurangan biaya keperluan tersebut.

Kata Kunci : *Efektivitas, Program Keluarga Harapan*

THE EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HARAPAN PROGRAM (PKH) IN
TAMBANG DISTRICT, KAMPAR REGENCY (STUDY IN TARAI BANGUN
VILLAGE AND KUALU VILLAGE)

ABSTRACT

RHOHIMAH

167310507

The problem of poverty in Indonesia is a challenge for the government from time to time, to reduce the impact of poverty the government issued a policy, namely the Family Hope Program. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the family of hope program in Tarai Bangun Village and Kualu Village, Mining District, Kampar Regency and to determine the inhibiting factors for the effectiveness of the Family Hope program in Mining District, Kampar Regency. The research method uses qualitative research methods. The sources of this research are 21 informants. The data collection used is observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study consisted of the stages of data collection, data reduction, data presentation, verification and confirmation of conclusions. Based on the results of the research discussion, the effectiveness of the Harapan Family Program (PKH) in Tambang District, Kampar Regency (study in Tarai Bangun Village and Kualu Village) was measured using indicators of the accuracy of program socialization. Program objectives, program monitoring and targeting have been effective. Where the poor people in Tarai Bangun Village can already be helped in the needs of children's education and health so that people do not feel worried anymore for the lack of costs for these needs.

Keywords: *Effectiveness, Family Hope Program*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan ini merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan dapat diartikan sebagai “suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah secara langsung nampak pengaruhnya pada kesehatan, yang tergolong pada kehidupan orang miskin.”

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga negaranya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya yang tercermin didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV, yang berbunyi *“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, untuk mempermudah maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah besar dan daerah kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) yaitu bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan

Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahann yang bersifat istimewa.

Untuk menindak lanjuti pasal 18 ayat 1 UUD 1945 maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam pasal 1 dikatakan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 2 dan pasal 5 di jelaskan:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas dua daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas daerah kabupaten dan kota.
- b. Daerah kabupaten/kota di bagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.
- c. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di uraikan dalam berbagai urusan pemerintahan.
- e. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (2), presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Dari pasal di atas menegaskan bahwa pemerintah dapat menguruskan sebagian urusan pemerintahan kepada pada pemerintah daerah dan pemerintah desa melalui azas pembantuan. Dan dari pasal diatas dapat di pahami bahwa urusan yang di serahkan pada daerah adalah sebagian dan sebagian lagi dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 dijelaskan bahwa urusan pemerintah konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupten/Kota. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataann ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

“Urusan Pemerintahan Wajib yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara malalui pasal 26 dikatakan bahwa Kementrian Sosial menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan unit pelaksanaan teknis daerah dinas sosial dan pemakaman;
2. Melaksanakan petunjuk-petunjuk teknis kegiatan rutin dan pembangunan;

3. Koordinasi pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang kesejahteraan anak, keluarga;
4. Koordinasi pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial bidang kesejahteraan usia lanjut dan jompo;
5. Koordinasi pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang panti sosial;
6. Koordinasi pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang kesejahteraan keluarga miskin.

Dari penyelenggaraan fungsi-fungsi Kementerian Sosial diatas tersebut merumuskan kebijakan nasional dibidang sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program:

1. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan kartu perlindungan sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin)

Program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan pada keluarga miskin.

Dari tiga kegiatan program ini, maka penulis memilih pada Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh pemerintah guna memutuskan rantai kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Pada tingkat pusat pelaksanaan program ini diawasi oleh Kementerian Sosial dan ditingkat Kabupaten/Kota pelaksanaan PKH dibantu oleh Dinas/instansi sosial dan pelaksanaan dikecamatan dibantu oleh pendamping PKH yang bertugas dikecamatan dan berkoordinasi dengan Camat. Tugas pendamping PKH merupakan petugas yang melaksanakan pendampingan bagi para KPM PKH ditingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Raskin. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program keluarga harapan (PKH) diberikan pada rumah tangga sangat miskin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI

yang berlandaskan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku tim koordinasi penanggulangan kemiskinan No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan.

Program yang dibuat pada tahun 2007 di zaman Susilo Bambang Yuhoyono dan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) yang bekerja sama dengan Bank Dunia dan diresmikan Pada Agustus 2007 oleh Menteri Sosial RI. Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa Negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Sebenarnya pemerintah memiliki tujuan yang baik berupaya agar masyarakat miskin yang memiliki kesulitan akses pada berbagai bidang kehidupan. PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan sebab program ini betul-betul memberikan akses kepada masyarakat yang tidak mampu. Meskipun sebagai program perlindungan sosial dari pemerintah, PKH disebut memiliki muatan pemberdayaan. Meskipun merupakan *cash transfer*, namun program tersebut di maksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan.

Lahirnya Program Keluarga Harapan di Indonesia di luncurkan pada tahun 2007 dengan 7 provinsi 48 kabupaten/kota, hingga pada tahun 2012 PKH beroperasi diseluruh provinsi di Indonesia, meskipun masih belum menjangkau

seluruh kabupaten di tiap provinsi. Perluasan cakupan PKH merupakan tantangan program ini jika ingin memberikan dampak besar bagi penduduk miskin Indonesia.

Program ini dilatar belakangi oleh keterbatasan keluarga sangat miskin dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam mengakses layanan pendidikan sebagian anak-anak keluarga miskin ada sama sekali tidak dapat mengenyam bangku pendidikan karna harus mencari nafkah. Selain itu, meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan kejenjang selanjutnya. Kondisi ini membuat kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan sehingga generasi selanjutnya dapat terlepas dari kemiskinan dan memiliki tubuh yang sehat dan berpendidikan.

Tujuan PKH adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan dan memeberdayakan keluarga RTSM dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin, meningkatkan kondisi sosial ekonomi, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan anak dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM, meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang berbunyi: “bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial”.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Sasaran PKH merupakan rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih, serta terdaftar dalam badan data terpadu (BDT). Program penanganan fakir miskin, memiliki komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. PKH Akses sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pada ayat (1) terdiri:

- a. Pesisir dan pulau kecil;
- b. Daerah tertinggal/terpencil; atau
- c. Perbatasan antar negara.

Adapun kriteria penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi
 - a. Ibu hamil menyusui; dan

b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:

- a. Anak sekolah dasar/masdrasah ibtidiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Selain kriteria penerima bantuan diatas, selanjutnya akan ditentukan pula dengan kriteria masyarakat miskin menurut Kementerian Sosial RI berdasarkan keputusan Nomor : 146/HUK/2013 yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 M2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Setiap penerima PKH diberikan kartu peserta sebagai bukti kepersetaan.

Penjelasan komponen kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan didesa bagi ibu hamil/nifas (meliputi pemeriksaan kandungan).

- b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan didesa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
- c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan didesa bagi bayi dan balita (pemberian asupan gizi, dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah).

Penjelasan komponen pendidikan sebagaimana dimaksud diatas dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Penjelasan komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diatas dengan ketentuan berikut:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memberikan kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Mekanisme penyaluran penerima bantuan sosial PKH secara non tunai dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial 2019 meliputi :

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
2. Sosialisasi dan edukasi;
3. Distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS)
4. Proses penyaluran bantuan sosial PKH;
5. Penarikan dana bantuan sosial PKH;
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Sumber pendanaan Program Keluarga Harapan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosisal Nomor 1 Tahun 2018 berasal dari :

1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
3. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagi masyarakat yang menerima bantuan program keluarga harapan kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyekolahkan anaknya dan memastikan anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah, melakukan imunisasi bagi balita, memeriksa kandungan bagi ibu hamil, perbaikan gizi. Program ini untuk jangka pendek meningkatkan pendidikan dan kesehatan dan untuk jangka panjang memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui menciptakan sumber daya manusia dari masyarakat kurang mampu.

Pada penelitian ini penulis membatasi pada Program Keluarga Harapan pada bidang pendidikan, terfokus pada komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan. Jika

pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Namun perlu disadari bahwa tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Lapisan masyarakat menengah kebawah banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan, karena mahalnya biaya pendidikan yang mengakibatkan keluarga miskin tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. PKH di Kabupaten Kampar dilaksanakan pada tahun 2011 hanya saja melalui pembayaran tunai dengan 12.726 KPM-PKH. Dan pada tahun 2017 pembayaran dimulai melalui Bank. Pada tahun 2019 sebanyak 271.050 jiwa masyarakat miskin dan 66.987 KK, dari jumlah tersebut sebanyak 26.794 KK yang tervalidasi menerima bantuan PKH di Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tambang karena pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tambang sangat tinggi ini disebabkan oleh pertumbuhan perumahan yang ada di Desa Tarai Bangun, Desa Kualu, dan Rimbo Panjang, dan daerahnya berdekatan dengan kota Pekanbaru.

PKH di Kecamatan Tambang tepatnya di desa kualu dan desa tarai bangun dapat menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2011. Dibawah ini adalah jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Tambang berdasarkan Basis Data Terpadu sebagai berikut:

Table I.1. Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Basis Data Terpadu

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah keluarga miskin (jiwa)	Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM)
4	Kemang Indah	1.496	366
5	Kualu	1.950	470
6	Kualu Nenas	1.462	340
7	Kuapan	1.408	366
8	Padang Luas	984	243
9	Palung Raya	884	222
10	Parit Baru	1.199	328
11	Pulau Permai	1.062	284
12	Rimba Panjang	1.674	361
13	Sungai Pinang	1.410	255
14	Tambang	1.471	420
15	Tarai Bangun	4.092	941
16	Teluk Kenidai	625	143
17	Terantang	1.220	229
	Jumlah	23.759	5.136

Sumber: BDT Kabupaten Kampar

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat miskin di Kecamatan Tambang terdapat di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu, sehingga penulis tertarik untuk meneliti di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu. Rendahnya angka kemiskinan di Desa kualu dikarenakan tingkat penghasilan masyarakatnya yang masih rendah, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani, pedagang dan sebagian bekerja sebagai pegawai itu pun hanya sedikit sedangkan untuk Desa Tarai Bangun lebih mendominasi pada wiraswasta dalam pemenuhan kebutuhannya masyarakat masih susah untuk memenuhi kebutuhannya baik itu sandang, pangan dan papan terutama dalam membiaya pendidikan anak. Kepala rumah tangga di Desa Kualu juga bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkut pasir yang dalam memenuhi kehidupan sehari-hari masih tidak cukup, ini membuktikan masih banyak masyarakat dengan status sosial ekonomi masih rendah.

Di desa Tarai Bangun yang menerima bantuan PKH bantuan pangan non tunai berjumlah 191 KPM dan di Desa Kualu 153 KPM. Dan dibawah ini adalah jumlah yang menerima bantuan di bidang pendidikan sebagai berikut:

Tabel I.2. Rekap Database Penerima PKH di Kecamatan Tambang di Bidang Pendidikan

No	Desa / Kel	PKH	Pendidikan
1	Aur Sati	148	143
2	Balam Jaya	55	48
3	Gobah	60	55
4	Kemang Indah	103	99
5	Kualu	153	216
6	Kualu Nenas	112	103
7	Kuapan	131	120
8	Padang Luas	96	93
9	Palung Raya	62	58
10	Parit Baru	92	91
11	Pulau Permai	89	75
12	Rimba Panjang	117	103
13	Sungai Pinang	93	87
14	Tambang	111	101
15	Tarai Bangun	191	507
16	Teluk Kenidai	51	49
17	Terantang	149	140

Sumber: UPPKH Bangkinang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan pendidikan program PKH terbanyak ialah Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu yaitu sebanyak 216 dan 507 yang menerima di bidang pendidikan. Penulis memilih penelitian pada bidang pendidikan yang akan di jadikan penelitian hal ini bertujuan untuk menunjang keefektivitasan program melalui ketepatan sasaran penerima manfaat

Sasaran PKH di tahun 2019 adalah 1.813 KPM dan di bidang pendidikan yang menerima bantuan sebanyak 2.088 siswa. Seluruh anggota rumah tangga yang menjadi penerima bantuan PKH diharuskan menjalankan kewajiban sebagai peserta

PKH, kewajiban bagi peserta pada bidang pendidikan yaitu mendaftarkan anak ke lembaga pendidikan dasar.

Tabel I.3. Data Penerima Bantuan Di Bidang Pendidikan Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun Tahap 2

No	Desa	SD	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
1.	Desa Kualu	117 siswa	53 siswa	46 siswa
2.	Desa Tarai Bangun	379 siswa	168 siswa	128 siswa

Sumber: UPPKH Bangkinang

Data ini merupakan penerima bantuan PKH di bidang pendidikan pada tahap 2 tahun 2019 di Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang diterapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, penyaluran bantuan ini diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 desember 2016 tentang indeks dan komponen bantuan sosial program keluarga harapan tahun 2017, sebgaia berikut :

Table I.4. Nominal Bantuan PKH di Bidang Pendidikan

No	Komponen	Nominal/tahun	Tahap			
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
3.	SD	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4.	SMP	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5.	SMA	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Sumber: Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada beberapa tahap dalam pemberian bantuan dibidang pendidikan. Perbedaan komposisi anggota keluarga peserta PKH membuat besaran bantuan yang diterima akan bervariasi, baik pertahun maupun per

triwulan, berdasarkan komposisi keluarga. Dana yang diterima difokuskan untuk membantu biaya komponen pendidikan. Apabila peserta PKH tidak memenuhi kewajiban kepesertaan dalam 3 bulan, maka dilakukan pengurangan bantuan tunai pada komponen reguler. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut.

Pada tahun 2020 pemerintah membuat perubahan kebijakan dalam mekanisme penyaluran bantuan dengan Indeks dan faktor penimbang bantuan sosial PKH dalam penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Tahun 2020 (Rp)/bulan :

Tabel I.5. Skema Bantuan Pendidikan Per Bulan Tahun 2020

No	Kategori	Indeks/bulan (Rp)
1.	Anak sekolah SD/Sederajat	Rp. 75.000
2.	Anak sekolah SMP/Sederajat	Rp. 125.000
3.	Anak sekolah SMA/Sederajat	Rp. 166.000

Sumber: Kementerian Sosial

Selain itu penerima PKH berhak mendapatkan bantuan program-program lain contohnya bantuan beras (Raskin), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.

Dalam mengukur efektivitas program PKH peneliti menggunakan empat indikator yakni ketepatan sasaran program, tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program.

- a. Tepat sasaran penerima manfaat program pendidikan hanya diberikan kepada KPM yang terdaftar di Basis Data Terpadu dan sesuai dengan kriteria.

- b. Tujuan program yaitu untuk memutus rantai kemiskinan melalui menciptakan sumber daya manusia dari masyarakat kurang mampu.
- c. Sosialisasi program dilakukan tiap bulan oleh pemerintah desa dan dikoordinasikan ke kantor camat supaya adanya aturan yang jelas. PKH dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin didasari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin, peserta diberi bimbingan penyuluhan agar program berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Penyuluhan ini diberikan kepada peserta agar peserta merubah gaya hidup mereka.
- d. Pemantauan program adanya pengawasan dan evaluasi program, pemantauan ini dilakukan dengan cara yaitu verifikasi, dan P2K2.

Seluruh keluarga didalam satu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya. Bantuan dana tunai program keluarga harapan diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga atau anak yang bisa bertanggung jawabkan.

Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari basis data terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas.
2. Memiliki anak balita atau anak pra sekolah.

3. Memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
4. Seluruh keluarga didalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kepersetaan program dan memenuhi kewajibannya.

Peserta PKH dibidang pendidikan diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan dan mengikuti kehadiran disatuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

1. Apabila dalam keluarga terdapat anak berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan/ paket A, B.
3. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
4. Apabila anak tersebut diatas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaran fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat terdekat.
5. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan

didaftarkan dan disampaikan kepada dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Dari beberapa indikator yang digunakan dapat melihat efektif tidaknya program tersebut di terapkan, tetapi pada kenyataan masih terdapat permasalahan di lapangan yang dapat dilihat sebagai fenomena berikut:

1. Mengenai data kelayakan peserta PKH yaitu ketidak tepatan sasaran dalam menerima bantuan, karena ditemukannya KPM yang masuk dalam kriteria akan tetapi tidak terdaftar dalam PKH sedangkan ada warga yang dikategorikan ekonomi sudah mampu atau tidak masuk di dalam kriteria PKH tapi masih terdaftar sebagai peserta PKH. Maka dari itu perlu adanya pendataan ulang sehingga penerima Program Keluarga Harapan tidak salah sasaran. Dan ini disebabkan data yang diterima pendamping merupakan data yang sudah jadi dan data yang sudah terdaftar di Badan Daftar Terpadu.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam fungsi dari utama bantuan dana tunai tersebut. Kadang masyarakat penerima manfaat PKH yang dapat bantuan dana tunai tersebut menggunakan uang untuk keperluan pribadi, kebutuhan pokok dan juga untuk membeli rokok suami, sedangkan uang tersebut diberikan salah satunya bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dibidang pendidikan. Tapi kenyataannya Bantuan Dana Tunai PKH ini dipergunakan juga untuk kebutuhan sandang mereka, ini terjadi mungkin akibat faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program pemerintah.

Dengan menerima bantuan PKH diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat PKH menjadi yang lebih baik. Dibalik kesuksesan Program Keluarga Harapan mengurangi kemiskinan di Indonesia, banyak juga masyarakat yang tidak memanfaatkan manfaat dari program ini dengan baik.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu)”**.

B. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu)?
2. Apa faktor yang menghambat keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui efektifitas program keluarga harapan di desa tarai bangun dan desa kualu
 - b. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat program tersebut di desa tarai bangun dan desa kualu

2. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

a. Dapat menjadi sumber referensi dalam meningkatkan efektifitas kerja staf dalam mewujudkan program keluarga harapan berjalan dengan baik.

b. Dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan program keluarga harapan di Kecamatan Tambang demi tercapainya tujuan dari penanggulangan kemiskinan

3. Kegunaan akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah Program Keluarga Harapan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Kehidupan bernegara pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi segala kebutuhan masyarakatnya untuk mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat hidup sejahtera, adil dan makmur yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta cita-cita kemerdekaan.

Menurut Sayre (dalam Syafiie, 2013;10) pemerintah dalam definisi terbaiknya diartikan “sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.”

Menurut Wilson (dalam Syafiie, 2013;10) pemerintah adalah “suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi antara dua kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang telah disiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok masyarakat.”

Menurut Finer (dalam Syafiie, 2013;11) pemerintah itu harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta system (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Sedangkan Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (dalam Syafiie, 2013;11) merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan Ilmu Pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2013;21) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

Secara umum pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, menurut Sumaryadi (dalam Maulidiah, 2014;2). Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- a. Otoritas yang memerintahkan dari suatu unit politik
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political will*)
- c. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan yang menjalankan kekuasaan.
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani penelitian dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Pemerintah memiliki empat fungsi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, fungsi pemerintah tersebut yaitu :

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan Luar Negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*public service*) dan pelayanan sipil (*civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan Eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh Pemerintah atau Negara

berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang disentralisasikan. Untuk ini Pemerintah Daerah perlu peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2013:9) ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyd (1997:13) terdiri dari tujuh bidang yaitu :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparaturnya yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
5. meningkatkan kesejahteraan social;
6. menerapkan kebijakan ekonomi
7. menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil dan Christine, 2003:190).

Menurut Thomas R. Dye (dalam Syafiie, 2013:355) mengatakan kebijakan Negara adalah *whatever government choose, to do or not to do*, yang artinya apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali.

Ada pula yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals, vanues and practices) seperti dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan (dalam Adisasmita, 2011;113).

Menurut Ndraha (2011;498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang

bersumber pada kearifan pemerintahan yang mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Sedangkan menurut Dunn (2001;105) perumusan kebijakan merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukakn oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan;
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada;
3. Penetapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan;
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan (2006;25).

Selain itu Nugroho (2008;149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam (6) kriteria utama yaitu:

1. Efektifitas;
2. Efisiensi;
3. Kecukupan;
4. Perataan;
5. Responsivitas;
6. Kelayakan.

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh keadaan dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan dimasa lalu, (Islamy, 1992;25)

Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan, sebab implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, karna tanpa implementasi maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi pemerintahan, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut. Kebijakan ini merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu menurut (Kansil dan Cristine, 2003;190).

Prewitt dan Eulau (dalam Awang, 2010;26) menyatakan ada beberapa komponen kebijakan antara lain:

1. Niat (Intentions)
2. Tujuan (Goals)
3. Rencana atau usulan (Plans or proposal)
4. Program
5. Keputusan atau pilihan (decision or choices)
6. Pengaruh (Effects).

Kebijakan publik ini merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah-masalah publik (dalam Awang, 2010;26). Menurut James E. Anderson, sebab-sebab setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melakukan kebijakan Negara adalah sebagai berikut:

1. Respon anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, institusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar.
4. Adanya kepentingan pribadi.
5. Adanya hukuman-hukuman tertentu, bila tidak melaksanakan kebijaksanaan.
6. Masalah waktu.

Menurut Nurcholis (dalam Arifin Tahir, 2014;24-25) memberikan definisi tentang kebijakan yaitu sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksanaan kebijakan)
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Willy N Dunn (dalam Syafiie, 2010;106) mengatakan kebijakan publik itu suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, kesehatan, energi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Wikipedia kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

3. Teori Pembangunan

Pembangunan menurut keputustakaan ekonomi pembangunan, didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan sebagai pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari pandangan itu lahir konsep-konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi (Mardikanto, 2013;11).

Menurut Rostow (dalam Mardikanto, 2013;13) mengemukakan lima tahap dalam pembangunan yaitu:

1. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional belum banyak mengenal teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik, sektor utamanya adalah berbasiskan pertanian.

2. Persiapan menuju tinggal landas

Masyarakat mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju Negara industri.

3. Tinggal landas

Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan di sektor industri.

4. Masyarakat dewasa

Menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktifitas ekonominya. Pada fase ini 10-20% pendapatan nasional diinvestasikan untuk pembangunan ekonomi.

5. Masa tingginya konsumsi masyarakat

Masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa. Hal ini diasumsikan sebagai tanda kemakmuran masyarakat.

Terkait dengan perkembangan teori tentang pembangunan tersebut, menurut Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (dalam Mardikanto, 2009) mengemukakan adanya pergeseran paradigma pembangunan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan

2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan
6. Pemberdayaan

Menurut Riyadi (dalam Mardikanto, 2013;3) mengungkapkan pembangunan adalah suatu proses perubahan, demi tercapinya tingkat kesejahteraan atau mutu suatu masyarakat serta individu-individu didalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

4. Teori Pemberdayaan

Secara umum, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari dalam kondisi sekarang yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.

Menurut Prijono dan Pramarka (dalam Theresia, 2014;93) dalam konsep pemberdayaan manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan

peremberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain (Mardikanto, 2013;29).

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Sedangkan menurut Sumodiningrat (dalam Mardikanto, 2013;33) mengatakan bahwa pemberdayaan itu merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

5. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut badan perencanaan pembangunan nasional menjelaskan, bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki

oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. (BAPPENAS, 1993:3).

A. Bentuk-bentuk kemiskinan

Bila pendapatnya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Bentuk-bentuk kemiskinan menurut Nasikun dibagi dalam empat bentuk, yakni:

1. Kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
2. Kemiskinn kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor budaya.
3. Kemiskinan struktural yaitu situasi yang disebabkan karen rendahnya aksese terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya, politik, yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

B. Fakotr-faktor kemiskinan

Adapun faktor kemiskinan menurut Kuncoro dilihat dari sisi ekonomi sebagai berikut:

1. Secara makro: kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan, dan sumber daya yang dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

C. Ciri-ciri kemiskinan

Ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2005;133) sebagai berikut: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang, pangan, ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi dan ketiadaan jaminan masa depan seperti investasi untuk pendidikan dan keluarga.

D. Dampak-dampak kemiskinan

Dari dampak suatu permasalahan sosial dampak lainnya juga muncul seperti tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu dan masih banyak lagi. Selain tindak kriminal ada pula dampak lainnya yaitu terciptanya perilaku kekerasan, banyak anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan dan susahny mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

6. Teori Efektifitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi mengikat (Sedarmayanti, 2009;59).

Efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu uaha

atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan intruksional khusus yang telah diacanakan. (kamus besar bahasa Indonesia, 2002).

Menurut Effendi (2013;14) adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil ditentukan.

Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya (kurniawan, 2005;109).

Menurut Sumaryadi (2005;15) efektifitas itu pada dasarnya adalah tingkat pencapain tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan.

Menurut Fathoni (2006;29) efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, saranaprasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu, tepat pada waktunya. Berarti efektifitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu:

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi
2. Jumlah dan mutu barang dan jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan
3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu sudah ditetapkan
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan

Jadi jelas bahwa efektivitas itu merupakan hasil yang berhasil tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Supriyono (2000) mendefinisikan efektifitas yaitu hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Menurut Susanto (2005;156) efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian Susanto diatas, efektifitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Prasetyo Budi Saksono efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (output) yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (input) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

7. Teori Efektivitas Program

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010;26). Berdasarkan beberapa pengertian efektifitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang di capai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang di harapkan. Efektifitas di gunakan sebagai

tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Makmur (2015;6) berpendapat bahwa efektifitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas program adalah tingkat perwujudan dari perumusan tujuan yang ditentukan oleh suatu kelompok, dimana didalamnya terdapat tugas-tugas pokok.

Menurut Suharto (dalam jurnal Ekardo, 2014;7) menjelaskan, faktor yang mempengaruhi efektifitas program terdiri dari 4 kriteria, sebagai berikut:

1. Sasaran
2. Sosialisasi
3. Koordinasi
4. jumlah bantuan

Menurut Siagian (2015;34) turut mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektifitas program, yaitu sebagai berikut:

1. kejelasan tujuan
2. kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap
4. perencanaan
5. tersedianya sarana dan prasarana kerja
6. penyusunan program yang tepat

7. pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Efektifitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Bianlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan 1998). Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektifitas program. Hal ini dinyatakan Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektifitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti, bermanfaat dan puaskah pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program (Tulus,1996).

Menurut Budiani (2007;53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran

Yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

3. Tujuan program

Yaitu merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian asil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Pengukuran efektivitas relatif beraneka ragam penjelasannya menyangkut berbagai macam indikator yang memusatkan perhatian pada kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini pengukuran efektivitas menggunakan indikator-indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007;53).

8. Program Keluarga Harapan

Proram keluarga harapan yang selanjutnya disingkat menjadi PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Program yang dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran difasilitas pendidikan misalnya bagi anak usia sekolah, ataupun kehadiran difasilitas kesehatan misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang berbunyi: “bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial”.

Lahirnya program keluarga harapan di Indonesia dilatar belakangi oleh keterbatasan keluarga sangat miskin dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada yang sama sekali tidak dapat mengenyam bangku sekolah karena harus mencari nafkah dan masih banyak lagi anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke sekolah tingkat selanjutnya. Alasan untuk tidak melanjutkan sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya, bekerja mencari nafkah, merasa pendidikan sudah cukup dan alasan lainnya.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bantuan dana tunai membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan Fasilitas pendidikan (Fasdik)

yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH bantuan dana tunai, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH di arahkan untuk menjadi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial nasional.

Menurut Sujianto (2008;32) program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya telah di teliti oleh penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penlitian ini, mka dapat dirangkum sebagaimana berikut:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
1.	Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi (2014)	Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	1. Teori Efektifitas 2. Konsep Program Keluarga Harapan bidang kesehatan dan pendidikan	1. Program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program. 2. Penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan


		di Nagari Lagan Hilir		belum bisa dikatakan efektif penentuan sasaran belum tepat sasaran.
2.	Firma Kusuma Indrayani (2014)	Efektifitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Efektifitas 2. Konsep Efektifitas Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program PKH di desa Sugihwaras sudah efektif untuk membantu RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan 2. Penetapan sasaran penerima bantuan bagi anak sekolah dasar masih rendah
3.	Nurul Njidah dan Hesti Lestari	Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Administrasi Publik 2. Teori Manajemen Publik 3. Teori Efektifitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas program PKH di Kelurahan Rowosari dalam setiap kriteria yaitu ketepatan sasaran, ketepatan berpikir, tujuan, dan biaya belum sepenuhnya efektif. 2. Factor penghambat keefektifan PKH tidak terdapat koordinasi, tidak terdapat rencana yang matang dan ketepatan layanan belum berjalan baik.

C. Kerangka pikir

Dari penjelasan latar belakang masalah dan juga studi kepustakaan, penulis selanjutnya merumuskan kerangka pikir penelitian yang berkaitan dengan

“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikiran Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



Sumber : Budiani (2007;53)

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan informasi kesjahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- b. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkodisian secara khusus.
- c. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau terhadap risiko sosial.
- d. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
- e. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan DTPFM dan OTM adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- f. Pemberian bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada pemerintah pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program

penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pekayaan dasar.

- g. Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
- h. Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan pkh.
- i. Bantuan komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa, dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosia PKH.
- j. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai medi penyaluran berbagai bantuan sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
- k. Kartu keluarga sejahtera adalah kartu kombo yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai.
- l. Bank penyalur adalah bank umum milik Negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial PKH.
- m. Rumah Tangga Sangat Miskin atau yang disingkat sebagai RTSM.
- n. KSM adalah keluarga sangat miskin.

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dilalui dalam penelitian ini di operasionalkan sebagai berikut:

Table II.I: Operasional Variabel Tentang Efektifitas Keluarga Harapan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai
1	2	3	4
Kebijakan menurut teori Budiani (2007;53) (dalam jurnal Firma Kusuma Indrayani, 2014) Menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program.	Efektifitas Program	1. Ketepatan Sasaran 2. Sosialisasi Program 3. Tujuan Program 4. Pemantauan Program	1. Penerima sesuai kriteria 2. Ketepatan sasaran penerima PKH 1. Adanya sosialisasi 2. Adanya aturan yang jelas 1. Adanya tujuan yang jelas 2. Tercapainya tujuan program 1. Adanya pengawasan program 2. Adanya evaluasi program

Sumber : Modifikasi penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang dapat pada saat penelitian mengumpulkan data dari sampel yang mewakili populasi, mengklasifikasikan analisisnya sehingga diperoleh perumusan analisis tersebut terhadap masalah yang didapatkan saat meneliti. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan hasil data yang diperoleh dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Efektivitas PKH dilakukan dalam wilayah Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan berdasarkan tabel I.1 jumlah rumah tanggas miskin di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu paling tinggi dibandingkan desa lain yang berada di Kecamatan Tambang. Dan pemilihan di desa ini belum pernah dilakukannya penelitian tentang PKH di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu, walaupun program ini telah dilaksanakan di tahun 2011 di Kabupaten Kampar.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informan mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini

menentukan informasi dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dan Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang mejadi key informan dalam penelitian ini adalah Pendamping PKH. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table III.1. Tabel Informan dan Key Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Unsur Pemerintahan
1	Rosmiati, S.H	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemerintah Dinas Sosial
2	Bowo Putra	Operator PKH	
3	Muhammad Sanusi, S.H	Pendamping PKH	
4	Andra Maistar, S.Sos	Kepala Desa	Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
5	Darmilis, S.E	Kepala Desa	
6	Eka Putra	Sekretaris Desa	
7	Zamzamir	Sekretaris Desa	
8	Maulinda	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
9	Muhibah	Kepala Urusan Perencanaan	
10	Sulaiman, S.Sos	Kasi Sejahtera	
11	Firman	Kaur Keuangan	
12	Elfrida Julianti	Ketua Kelompok KPM PKH	
13	Lina Syarif	Ketua Kelompok KPM PKH	
14	Safnita	Anggota Penerima Bantuan PKH	Keluarga Penerima Manfaat PKH
15	Zubaidah	Anggota Penerima Bantuan PKH	
16	Ria Susanti	Anggota Penerima Bantuan PKH	
17	Animar	Anggota Penerima Bantuan PKH	
18	Leni Marlina	Anggota Penerima Bantuan PKH	
19	Mawarti	Anggota Penerima Bantuan PKH	
20	Mulyani	Anggota Penerima Bantuan PKH	
21	Erlinda	Anggota Penerima Bantuan PKH	
22	Sri Mulyani	Anggota Penerima Bantuan PKH	
23	Delma Santi	Anngota Penerima Bantuan PKH	

Sumber: Olahan Penulis 2020

D. Teknik Penarikan Informan dan Key Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, penelitian ini menggunakan metode snowball sampling adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara.

E. Jenis dan sumber data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang baik penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan suatu sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang didapat ialah data-data dokumentasi, laporan tertulis, buku dan lainnya

yang hubungannya dengan program keluarga harapan. Dan data sekunder ini juga didukung dengan berbagai literature, pendapat-pendapat para ahli.

F. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada responden yang berhubungan dengan kegiatan penelitian karena data yang dibutuhkan belum begitu akurat dengan teknik kuisisioner. Wawancara ini dilakukan dengan kepada kepala desa selaku Pimpinan Pemerintahan Desa dan pendamping PKH.

b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, 2000:104). Observasi ditujukan untuk mendapat informan awal dan data sekunder yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Margono (2010:165), metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, (1992) dan Burhan Bugin (2003:70). Analisis interaktif ini merupakan siklus dan interaktif. Artinya peneliti dalam

melakukan penelitian bergerak pada empat sumbu yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bersifat berulang dan berlanjut hingga selesai. Adapun penjelasan lanjut mengenai empat proses analisis data tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian internal dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara penyajian data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah di analisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemkana atau untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil inti sarinya saja.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapati dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun merupakan nama suatu wilayah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menurut sejarah berdirinya melalui pemekaran dari desa induk yaitu Desa Kualu. Awalnya desa Tarai Bangun adalah wilayah kedesunanan yang terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah yaitu dusun IV Tarai dan dusun V Rawa Bangun. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk, pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan Desa Tarai Bangun. Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya akhirnya pada Tahun 2002 lahir sebuah desa (Persiapan) Tarai Bangun dengan ditunjuk seorang pejabat sementara kepala desa (Pjs) yaitu Bapak Zainur, hingga diangkat sebagai kepala desa definitif oleh bapak Bupati Kampar pada tahun 2004.

Dulu menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Tarai Bangun adalah sebuah kampung yang sunyi dan terisolir, hal ini disebabkan Tarai Bangun saat itu sangat minim pembangunan infrastruktur, padahal kalau ditinjau dari letak geografis desa Tarai Bangun bersebelahan langsung dengan Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Pada tahun 1990 pemerintah Provinsi Riau melakukan pemetaan dan pembukaan akses jalan kubang raya yang membentang dan membelah Desa Tarai Bangun, pada saat itulah titik terang untuk membuka keterisoliran semakin terbuka lebar. Hari berganti hari dan waktu pun berlalu, dua dekade wajah Desa Tarai Bangun telah berubah menjadi sebuah desa yang padat

kawasan hunian, hal ini tidak terlepas dari potensi dan geografis wilayah Desa Tarai Bangun. Dalam roda pemerintahannya juga bergulir, hingga pada tanggal 15 juni 2008 Tarai Bangun melaksanakan pesta demokrasi PILKADES dengan jujur, adil dan kondusif. Drs H. Kamiruddin terpilih untuk masa jabatan Kepala Desa masa bakti 2008-2014.

Tabel IV.1. Adapun Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Adalah Sebagai Berikut:

No	Nama	Tahun	Jabatan
1	Zainur Eka Putra	2002-2006	Kepala Desa Sekretaris Desa
2	Tahzan Alfajri Eka Putra	2006-2007	Kepala Desa Sekretaris Desa
3	Eka Putra	2007	Kepala Desa
4	Mudahir Eka Putra	2007-2008	Kepala Desa Sekretaris Desa
5	Drs.H. Kamiruddin Eka Putra	2008-2014	Kepala Desa Sekretaris Desa
6	Rakhmat, S.Sos Eka Putra	2014	Kepala Desa Sekretaris Desa
7	Andra Maistar, S.Sos Eka Putra	2014-2015	Kepala Desa Sekretaris Desa
8	Eka Putra Hamunar	2015	Kepala Desa Sekretaris Desa
9	Andra Maistar, S.Sos Eka Putra	2015-2021	Kepala Desa Sekretaris Desa

Sumber: Kantor Desa Tarai Bangun 2020

B. Letak Geografis Lokasi Penelitian

1. Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun terletak didalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Karya Kotamadya Pekanbaru.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kelurahan Sialang Munggu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kulau/atau Desa Rimbo Panjang.

Luas wilayah Desa Tarai bangun adalah 1.700 Ha dimana wilayah berupa dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan kawasan padat hunian.

C. Keadaan Penduduk

1. Keadaan Penduduk Desa Tarai Bangun

Jumlah penduduk Desa Tarai Bangun pada tahun 2019 berdasarkan data kependudukan dari kantor Desa Tarai Bangun berjumlah 46.832 jiwa atau 11.708 kepala keluarga. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 24.057 jiwa dan perempuan sebanyak 22.775 jiwa.

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Keadaan Sosial Dan Ekonomi Penduduk Desa Tarai Bangun

Keadaan sosial dan ekonomi penduduk Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berikut ini akan dipaparkan mengenai tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan sarana dan prasarana.

1. Tingkat pendidikan

Masyarakat Desa Tarai Bangun memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat desa tarai bangun yang dituangkan dalam tabel berikut dibawah ini

Tabel IV.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Tarai Bangun

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar/ sederajat	2.697 orang
2	SMP/ Sederajat	3.944 orang
3	SMA/ Sederajat	9.805 orang
4	Akademi D1-D3	544 orang
5	Sarjana S1	1.019 orang
6	Sarjana S1	55 orang
7	Sarjana S3	6 orang

Sumber: Kantor Desa Tarai Bangun 2020

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa tarai bangun paling mendominasi adalah tamatan SMA/ Sederajat.

2. Mata pencaharian

Masyarakat desa tarai bangun bermata pencaharian paling besar ialah wiraswasta, karyawan swasta, pedagang, buruh harian lepas, petani/perkebunan Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tarai Bangun

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Wiraswasta	4.126 orang
2	Karyawan swasta	1.561 orang
3	Pedagang	122 orang
4	Buruh harian lepas	129 orang
5	Petani/perkebunan	37 orang
6	Guru	122 orang
7	PNS	101 orang
8	Polisi	20 orang
9	TNI	15 orang
10	Tukang	73 orang
11	Dosen	11 orang
12	Sopir	77 orang
13	Bidan/perawat	29 orang
14	Tidak bekerja	3.471 orang

Sumber: Kantor Desa Tarai Bangun 2020

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mata pencaharian paling banyak di Desa Tarai Bangun adalah wiraswasta dan karyawan swasta. Dengan

demikian tingkat kesejahteraan penduduk Desa Tarai Bangun cukup sejahtera namun tingkat pengangguran atau tidak bekerja juga mendominasi tingkat keadaan sosial dan ekonomi di Desa Tarai Bangun.

3. Sarana dan prasarana

Setelah di paparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan, selanjutnya akan di paparkan tentang sarana dan prasarana berupa gedung sekolah yang ada di desa tarai bangun sebagai berikut :

Tabel IV.4. Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Tarai Bangun

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah/Volume	Lokasi
1	Gedung TK/Paud	10 Unit	Dusun I,II,III,dan IV
2	SD/MI	5 Unit	Dusun I,II,III,dan IV
3	SMP/MTS	1 Unit	Dusun I
4	Pesantren	2 Unit	Dusun IV

Sumber: Kantor Desa Tarai Bangun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data sarana pendidikan yang ada di desa tarai bangun cukup memadai. Selanjutnya akan di paparkan sarana prasarana yang ada di desa tarai bangun, sebagai berikut :

Tabel IV.5. Jenis Sarana/Prasarana Di Desa Tarai Bangun

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	1 Unit	Layak Pakai
2	Gedung Pertemuan	1 Unit	Layak Pakai
3	Posyandu	3 Unit	Layak Pakai
4	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layak Pakai
5	Masjid	18 Unit	Layak Pakai
6	Gereja	2 Unit	Layak Pakai
7	Apotek	5 Unit	Layak Pakai
8	Bidan	6 Unit	Layak Pakai
9	Mushalla	24 Unit	Layak Pakai

Sumber: Kecamatan Tambang Dalam Angka 2019

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa tarai bangun sudah bisa di katakana memadai dan layak pakai.

E. Visi Dan Misi Desa Tarai Bangun

a. Visi

“Mewujudkan desa tarai bangun SMART
(Sejahtera Mandiri Adil dan Bermartabat)”


b. Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup semua masyarakat desa tarai bangun dan segala bidang: agama, ekonomi, sosial seni budaya, olahraga, kesehatan, pendidikan serta pertahanan dan keamanan.
2. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah desa tarai bangun yang responsive, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif serta mengembangkan sikap tanggung jawab lingkungan, inovatif inventif sebagai ciri khas integritas diri desa tarai bangun yang kreatif.
3. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
4. Meningkatkan persatuan dalam pembangunan antar wilayah, kelompok masyarakat suku, bahasa, agama dan budaya erta tingkat sosial yang rendah.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
7. Pengadaan permodalan unutm usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
8. Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD.
9. Peningkatan sarana prasarana kerja aparat desa dan BPD.

F. Struktur Pemerintahan Desa Tarai Bangun

Gambar IV.1. Struktur Pemerintahan Desa Tari Bangun Kecamatan

Tambang Kabupaten kampar



2. Sejarah Singkat Desa Kualu

Desa Kualu adalah desa yang berdiri pada tahun 1978 hasil pemekaran dari desa terantang kecamatan Kampar dengan nama desa muda kualu. Pada tahun 1979 baru di devinitifkan Desa Kualu, dengan jumlah rukun keluarga (RK) yang dibawahinya sebanyak 3 kampung yaitu kualu, tanjung kudu, dan durian tandang dengan pusat pemerintahan di kualu. Dinamakan desa kualu diambil dari kisah ikan tapah yang menjaga dimuara sungai kualu yang tidak mengganggu manusia, berdiri pada tahun 1978 yang dipimpin oleh wali muda kualu H. Hasan N. dengan jabatan selama 11 tahun dibawah kecamatan Kampar.

2. Kondisi Geografis Desa Kualu

Desa Kualu merupakan desa yang cukup tua dari salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar yang memiliki 6 dusun yang terdiri dari dusun 1 desa kualu, dusun II Desa durian tandang, dusun III Desa tanjung kudu, dusun IV perumahan palam mas, dusun V Kampung baru. Wilayah ini tergolong jauh dari jalan lintas pekanbaru-bangkinang karena letaknya 10 km dari jalan raya.

Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah desa yang berada dipinggiran kota madya pekanbaru dengan masyarakat yang hitrogen (campuran), kondisi Desa Kualu saat ini termasuk desa miskin di Kabupaten Kampar, desa kualu merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam suku sehingga desa kualu memiliki latar belakang suku, agama, pekerjaan.

Batas-batas wilayah Desa Kualu dilihat dari bentangan wilayah yang mana letak geografis dari desa kualu diantaranya yaitu:

- a. Sebelah utara adalah desa tarai bangun dan rimbo panjang.
- b. Sebelah selatan adalah desa sungai pagar PTPN V.
- c. Sebelah barat adalah desa parit baru.
- d. Sebelah selatan adalah desa teluk kenidai.

Sebagian desa kualu berada di dataran tinggi dan juga sebagian di dataran rendah. Dan luas wilayah desa Kualu 5000 Ha.

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk desa kualu pada tahun 2019 berdasarkan data kependudukan dari kantor desa kualu berjumlah 16.318 jiwa atau 4.232 kepala keluarga. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 8.273 jiwa dan perempuan 8.045 jiwa. Dengan usia 0-15 tahun 2.278 jiwa, usia 15-65 tahun 5.152 jiwa, dan usia 65 tahun keatas 724 jiwa. Dengan kepadatan penduduk mencapai 326 jiwa/Km².

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi penduduk desa kualu kecamatan tambang kabupaten Kampar berikut ini di paparkan mengenai tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan sarana dan prasarana.

1. Tingkat Pendidikan

Masyarakat desa tarai bangun memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat desa tarai bangun yang dituangkan dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel IV.6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Kualu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	2256 orang
2	SLTP/MTS	881 orang
3	SLTA/SMK/MA	725 orang
4	SI/Sederajat	19 orang
5	S2/Sederajat	2 orang
6	Diploma	16 orang
7	Putus sekolah	698 orang

Sumber: Kantor Desa Kualu 2020

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Kualu paling mendominasi adalah tamatan SD/Sederajat.

2. Mata Pencaharian

Masyarakat desa kualu bermata pencaharian paling besar ialah petani karena desa kualu merupakan desa yang subur dan cocok untuk komoditi tanaman dan perkebunan, salah satu keunggulan dari desa kualau yaitu tanaman pangan dan palawijaya seperti cabai, jagung, dan mentimun. Mata pencaharian terbanyak kedau yaitu pedagang, dan wiraswasta. Sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.7. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kualu

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1	Petani	1532 orang
2	Pedagang	1702 orang
3	ASN	215 orang
4	Bidan/perawat	29 orang
5	TNI/Polri	51 orang
6	Tukang	104 orang
7	Pensiunan	9 orang
8	Sopir/angkutan	42 orang
9	Buruh	276 orang
10	Jasa persewaan	20 orang
11	Guru	26 orang
12	wiraswasta	1105 orang

Sumber: Data Monografi Desa Kualu Tahun 2020

Masyarakat desa kualu pada umumnya adalah petani karena keadaan penduduk yang memungkinkan untuk bertani dan berkebun. Selanjutnya jumlah mata pencarian yang banyak adalah pedagang karena secara keseluruhan masyarakat lebih banyak tidak memiliki pendidikan yang tinggi.

3. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan, selanjutnya akan dipaparkan tentang sarana dan prasarana yang ada di desa kualu sebagai berikut :

Tabel IV.8. Sarana/Prasarana Desa Kualu

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Gedung sekolah SD	5 Unit	Layak Pakai
2	Gedung Sekolah SMP	1 Unit	Layak Pakai
3	Kantor desa	1 Unit	Layak Pakai
4	Puskesmas pembantu	1 unit	Layak Pakai
5	Apotek	1 unti	Layak Pakai
6	Posyandu	3 unit	Layak Pakai
7	Masjid	13 unit	Layak Pakai
8	Mushalla	15 unit	Layak Pakai

Sumber: Kecamatan Tambang Dalam Angka 2019

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa tarai bangun sudah bisa di katakana memadai dan layak pakai.

5. Visi dan Misi Desa Kualu

a. Visi


“Terwujudnya keistimewaan bagi masyarakat desa kualu atas tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan partisipasif”

b. Misi

1. Mewujudkan tercapainya aparaturnya pemerintah yang profesional, militan dan memiliki dedikasi yang tinggi.
2. Mewujudkan pendataan kependudukan yang profesional dengan menggunakan aplikasi kependudukan yang sistematis.
3. Mewujudkan kesempurnaan pelayanan masyarakat dalam hal kebutuhan atas administrasi dasar masyarakat.
4. Mewujudkan kapastian akan tanpa batas, RT, RW, Dusun, serta tapal batas dengan desa tetangga.
5. Mewujudkan tata kelola pendataan pertanahan dan tata ruang yang profesional, akurat serta terasif dengan baik.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur secara merata dan berkelanjutan serta partisipasif.
7. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang humanis dalam bingkai kesamaan hak dan kewajiban.
8. Mewujudkan sinergiditas anantara pemerintah desa, ninik mamak, ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta msayarakat dalam seluruh proses pembangunan desa.
9. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program pemberdayaan kemasyarakatan.
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang hijau, bershabat serta nyaman.
11. Mewujudkan penignkatan pendapatan asli desa dengan menggali, serta memanfaatkan segala potensi yang ada di desa, baik potensi sumber daya manusia, poternsi suber daya alam, serta potensi terbaharukan.

6. Struktur Pemerintahan Desa Kualu

Gambar IV.2. Struktur Pemerintahan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden agar pembaca merasa yakin bahwa penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hal-hal yang akan di jelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

1. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian jenis informan sangat di dominasi oleh perempuan. Dalam penelitian ini 6 orang informan laki-laki dan 17 orang informan perempuan.

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak memungkiri bahwa usia informan merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan pola pikir manusia tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Berikut ini data usia informan dalam penelitian ini:

Tabel V.1. Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-40	11	47,8%
2	41-50	10	43,4%
3	50-60	2	8,6%
4	Jumlah	23	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

3. Pendidikan informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan semua persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut bisa dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. pemahaman seorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah lepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Berikut data pendidikan informan dalam penelitian ini:

Tabel V.2. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6
4	Strata Satu (S1)	8

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

B. Hasil Penelitian Tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) DiKecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Tarai Bangun Dan Desa Kualu)

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) DiKecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Tarai Bangun Dan Desa Kualu).

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas program menurut budiani (2007;53) yang mana terdapat indicator sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indicator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara

kepada 23 orang informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan sesuai judul peneliti.

a. Indikator Ketepatan Sasaran

Dalam teori Budiani (2007) disebutkan ketepatan sasaran adalah sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program Keluarga Harapan yang merupakan program pemerintah yang diberlakukan di Kabupaten Kampar di desa tarai bangun dan desa kualu pada tahun 2011.

- a. Untuk melihat penerima sesuai dengan Kriteria penerima PKH yang ditetapkan adalah rumah tangga sangat miskin dan memiliki komponen yaitu kesehatan seperti ibu hamil menyusui dan anak baerusia 0 sampai dengan 6 tahun, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan seperti lansia dan disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan di Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“kesesuaian penerima sudah sesuai dengan komponen dan yang menentukan ini kan itu dari pusat bukan dinas sosial dan kita pihak dinas sosial ini sebatas menyapaikan infomasi bahwa adanya kegiatan ini dari pusat dan kita melakuakn pembinanaan dan evalusai kepada petugas-petugas kita orang itu kan melakukan evaluasi setiap tahun jadi pusat yang menentukan , desa memasukan data setelah hasil musyawarah masukan ke dinas sosial jadi operator kami menginput seluruh data yang masuk dan yang blanko ini tadi sudah diteken oleh desa dan bpd nya dan itu yang membubuhkan tandatangan dan dari hasil itulah diinput datanya kepusat dan keluar datanya dipakai dan diturunkan lagi ke dinas sosial melalui pendamping melalui kekorkap ini untuk Kampar ada beraparus orang dan dibagi masing-masing desa melalui pendamping, pendamping bawa kedesa.”(Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai

Bangun berikut tanggapannya:

“sepanjang program ini berjalan dan masyarakat sebagai penerima bantuan ini diwilayah desa tarai bangun ini sudah sesuai dengan kriteria artinya orang yang mendapatkan PKH selama ini adalah oran-orang yang dianggap layak dan sesuai dengan kriteria untuk mendapat program PKH tersebut.”(Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desan Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E selaku Kepala Desa Kualu berikut tanggapannya:

“dalam kesesuain penerima sudah sesuai karena masyarakat yang menerima layak dalam penerimaan bantuan program keluarga harapan, sesuai dengan kriteria penerima bantuannya yang terdiri dari beberapa komponen yaitu komponen ibu hamil, balita, pendidikan, lansia dan disabilitas.”(Darmilis, S.E selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Selanjutnya tanggapan dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun sebagai berikut:

“dalam kesesuain penerimannya sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh karena masyarakat yang mendapatkan layak dalam bantuan program ini karena dalam bantuan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kpm.”(Eka Putra selaku Sekeretaris Desa Di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 Pukul 09.40 WIB)

Selanjutnya tanggapan kesesuain penerima program keluarga harapan dengan kriteria penerima bantuan PKH dari Zamzamir selaku Sekretaris Desa Di Pemerintahan Desa Kualu, sebagai berikut:

“untuk kesesuaian sudah sesuai karena masyarakat yang menerima sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan, ada masyarakat miskin tapi tidak memiliki komponen yang telah ditetapkan tidak bisa mendapatkan bantuan PKH ini tapi ada bantuan yang lain bisa didapatkan.”(Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial, sebagai berikut:

“kalau untuk kesesuaian itu sudah sesuai karena dalam menerima bantuan ada beberapa kriteria atau komponen, walau keluarga penerima manfaat itu namanya terdaftar di basis data terpadu tapi tidak memiliki komponen yang telah ditetapkan maka kpm itu tidak mendapatkannya, masih ada bantuan lain yang bisa di dapatkan. Orang yang mendapatkan bantuan pkh ini mendapatkan beberapa akses seperti bantuan beras, pendidikan anak sekolah, kesehatan.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping PKH, berikut tanggapannya:

“kalau dikriteria kita sebenarnya sudah masuk kriteria semua karena memang syaratnya masyarakat kurang mampu, tapi ada syarat lagi ibu hamil balita, anak pendidikan sekolah SD, SMP, sampai SMA ada lagi lansia dan disabilitas itu namanya komponen, kalau mereka masuk dalam data kurang mampu tapi tidak memiliki komponen walaupun mereka miskin tapi tidak memenuhi syarat dari salah satu syarat tersebut mereka tidak bisa mendapatkan PKH, tetapi mendapatkan bantuan lain berupa BPNT. Karena di PKH mendapatkan berupa bantuan uang untuk ibu hamil, balita, maupun anak sekolah.”(Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun sebagai berikut:

“sesuai karena masyarakat yang menerima bantuan pkh memenuhi dengan kriteria yang telah ditetapkan.”(Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan dari Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun sebagai berikut:

“masyarakat yang menerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh, kpm yang menerima bantuan pun juga termasuk masyarakat miskin dan memiliki kartu keluarga dan ktp di desa tarai bangun.”(Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di

Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan dari Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu sebagai berikut:

“kesesuaian penerima sudah sesuai dalam kriteria penerima bantuan pkh karena masyarakat yang menerima memiliki komponen yang telah ditetapkan.”(Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan dari Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu sebagai berikut:

“sudah sesuai kerana masyarakat yang menerima sudah layak dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh.”(Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.38 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, pendamping PKH dan Pejabat Desa dapat dijelaskan bahwa kesesuaian penerima sudah sesuai dengan kriteria dan komponen.

Tanggapan selanjutnya dari Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH sebagai berikut:

“kpm yang menerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH sebagai berikut:

“kesesuaian penerima sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh bisa dilihat dari tugas yang dijalankan oleh kpm penerima pkh misalnya saya sendiri menerima bantuan pendidikan anak sekolah SMP dan SMA pertiga bulan dengan nominal SMP Rp.375.000 dan untuk SMA Rp.500.000.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima PKH sebagai

berikut:

“kesesuaian penerima sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh, karena didalam kriteria ada beberapa komponen yang dimiliki oleh kpm. Salah satunya saya yang mendapatkan bantuan pada tahun 2016 yang termasuk kriteria pendidikan setara SD dengan nominal pada tahap pertama Rp.175.000, tahap kedua Rp.225.000, tahap ketiga dan keempat Rp.225.000. dana bantuan dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti beli seragam sekolah, buku dan sisanya ditabung untuk keperluan sekolah lainnya.”(Safnita selaku Anggota Kelompok Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“sudah sesuai, yah karena sesuai dengan kriterianya, yang menerima juga sesuai dengan komponen. Dari bantuan anak sekolah, balita dan ibu hamil, walau pkh belum bisa mensejahterakan keluarga saya namun dengan adanya bantuan pkh saya bisa menyekolahkan anak dan membantu mengurangi beban biaya pendidikan.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“penerima pkh sudah sesuai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Awalnya saya mendapatkan bantuan pkh ini dari komponen pendidikan, namun kurangnya pemahaman saya pada program ini jadi saya menggunakan bantuan dana untuk keperluan sehari-hari namun program ini benar mambantu mengurangi beban saya dalam program pendidikan.”(Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“kesesuaian pkh sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh,” (Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“kesesuaian penerima sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh, bisa dilihat dari syarat yang menerima. Untuk pencairan dana ini dulunya pada tahun 2014 dilakukan di kantor pos dan pada tahun 2018 pencairan dana dilakukan di bumdes desa. Bantuan pkh ini dapat mengurangi beban saya dalam bantuan anak sekolah dan bantuan untuk balita atau kesehatan.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“kesesuaian penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh yang menerima kebanyakan dari balita dan pendidikan anak sekolah.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH sebagai berikut:

“kesesuaian penerima bantuan pkh sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan pkh.”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Pkh

sebagai berikut:

“untuk kesesuaian penerima dengan kriteria sudah sesuai dan sesuai dengan komponen yang diterima.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 09.00 WIB)

Tanggapan dari Delma Santi selaku Anggota Penerima PKH sebagai

berikut:

“kesesuaiannya sudah sesuai dengan kriteria bantuan penerima pkh dan masyarakat yang menerima juga sudah sesuai komponen penerima bantuannya.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima PKH sebagai

berikut:

“sudah sesuai, karena masyarakat yang menerima juga layak mendapatkan bantuan pkh apalagi bantuan yang didapat sesuai dengan komponen. Walaupun program ini belum dapat mensejahterakan perekonomian keluarga saya namun dapat mengurangi beban dalam pendidikan anak.” (Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria dan komponen. Selanjutnya ketepatan sasaran penerima PKH.

- b. Untuk melihat ketepatan sasaran penerima PKH, data untuk penerima manfaat pkh diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis rumah tangga terhitung sejak saat berubah menjadi berbasis keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan di Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“data ini dimasukkan ke dalam data BDT sudah sekian tahun yang lalu data itu tersimpan dipusat dan sekarang ada perluasan orang pusat tuh masih memakai data yang lama dan diturunkannya lagi ini. Dan untuk penambahan ada 10 orang perkelurahan yang diturunkannya dan kami bagi kependamping desa atau kelurahan, pendamping bawa kelurahan atau desa pak lurah bu lurah ini ada penambahan pkh untuk desa kita ada 10 orang lalu verifikasi, lalu dipanggil betul si A ini masih ditempat, bagaimana dengan kondisinya sekarang “oh dia udh punya mobil lima buk nah itu dicoret atau dibatalkan karena dia sudah mampu. Memang dia dulu namanya masuk ke BDT tetapi saat namanya masuk mungkin dia susah dulu sekian tahun kemudian dia mampu nah sekarang ada sekian penambahan diturunkan oleh orang kementerian nah itu lah gunanya verifikasi, nah dari 10 data bersih cuman 8 yang lolos dan datanya di kirim balik direkap

datanya oleh petugas kami dari pendaming kekorcam ,korcam teruskan kekorcap korpap input semua data yang sudah bersih kirim lagi ke pusat ini data yang dikirimkan ke Kampar dari data yang 500 yang bersih cuman 50. dan 50 orang ini di koordinasikan ke bank untuk mendapatkan kartu kombonya.”(Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai Bangun berikut tanggapannya:

“Sedangkan untuk ketepatan sasaran, sasaran ini sudah tepat cuman kuotanya mesti ditambah karena mesti banyak lagi masyarakat yang harusnya menjadi sasaran PKH namun belum tercover didalam program PKH tersebut.”(Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E selaku Kepala Desa Kualu berikut tanggapannya:

“sudah tepat, karena yang menerima itu adalah data yang diturunkan dari dinas sosial. Data itu mulai dari RT, RW kemudian dari desa lalu di sampaikan kepada dinas sosial. Setelah dari dinas sosial barulah dari desa menyampaikannya pada masyarakat yang menerimanya.”(Darmilis, S.E selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Selanjutnya tanggapan dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun sebagai berikut:

“dalam hal ketepatan sasaran sudah tepat karena ini merupakan penyambung dari bantuan yang terdahulu dan bantuan ini sasarannya memang adalah masyarakat miskin yang dalam kehidupannya susah seperti untuk pendidikan anak sekolah.”(Eka Putra selaku Sekeretaris Desa Di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 Pukul 09.40 WIB)

Selanjutnya tanggapan dari Zamzamir selaku Sekretaris Desa Di Pemerintahan Desa Kualu, sebagai berikut:

“sudah tepat, data ini dari desa kemudian diajukan ke dinas sosial lalu dari dinas sosial akan memverifikasi data ini setelah di verifikasi data ini kembali diturunkan kedesa.”(Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas

Sosial, sebagai berikut:

“pada saat pendataan status sosial masyarakat untuk pemilihan calon peserta penerima bantuan berstatus tidak mampu, namun pada saat pencaraian bantuan status peserta termasuk dalam kategori mampu. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri karena petugas pkh tidak dapat mencabut kepesertaan tanpa adanya dukungan perubahan dari kantor pusat.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping

PKH, berikut tanggapannya:

“lalu untuk ketepatan sarannya data yang sampai ke pendamping bukan data dasar tapi data yang sudah jadi contoh ditahun sekarang ada data baru atau penerima PKH baru, jadi data yang sudah jadi itu sudah klop itu datanya disampaikan ke korwil korcap baru ke pendamping, baru dari bawah baru bekerja sama dengan pihak desa untuk memvalidasi. Ada kpm ini yang sudah mampu atau layak tidak mungkin untuk mendapatkan bantuan lagi karena akan menjadi masalah karena tidak tepat sasaran.”(Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di

Pemerintahan Desa Tarai Bangun sebagai berikut:

“kurang tepat karena masih ada masyarakat yang mampu dalam perekonomian masih menerima bantuan pkh, dan penerima bantuan untuk memasukkan data yang baru cukup susah untuk dimasukkan ke basis data terpadau.”(Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan dari Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di

Pemerintahan Desa Tarai Bangun sebagai berikut:

“menurut saya kurang tepat karena masyarakat yang menerima bantuan ada yang sudah berubah perekonimannya yang lebih baik seperti sudah mempunyai mobil pribadi, rumah pribadi yang sudah direnovasi, memiliki pekerjaan yang tetap dengan upah yang lumayan untuk perbulannya. Masyarakat yang seperti itu seharusnya tidak mendapatkan bantuan lagi karena sudah mapan dalam perekonomian.”(Maulinda selaku Kepala

Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan dari Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu sebagai berikut:

“sudah tepat karena data ini merupakan data dari desa yang mana desa memasukkan nama-nama penerima kepada dinas sosial.”(Sulaimain, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan dari Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu sebagai berikut:

“sudah tepat karena data ini merupakan data dari desa yang mana desa memasukkan nama-nama penerima kepada dinas sosial.”(Sulaimain, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, Pendamping PKH, dan Pejabat Desa bahwa ketepatan sasaran penerimaan bantuan PKH perlu di evaluasi kembali mengenai data ketepatan sasarnya, sehingga butuh pemahaman khusus kepada peserta tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa bantuan ini hanya diperuntukkan untuk rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria komponen.

Tanggapan selanjutnya mengenai ketepatan sasaran dari Ibu Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH sebagai berikut:

“tidak tepat sasaran, karena pkh ini merupakan penyambung dari program kps, jadi belum ada untuk update data yang terbaru, sehingga kpm yang baru tidak dapat ter updatekan datanya kpm yang lama sudah nyaman tidak mau mengundurkan diri, karena kpm yang lama sudah ada perubahan dalam perekonomiannya seharusnya mengundurkan diri agar kpm yang baru dapat menerima bantuan pkh.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH

sebagai berikut:

“ketepatan sasarannya sudah tepat, namun perlu di survey kembali oleh pendamping pkh apakah masyarakat yang menerima pkh ini sudah tepat atau tidak dalam menerima bantuan program ini.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima PKH sebagai

berikut:

“untuk ketepatan sasarannya kurang tepat, karena masyarakat yang menerima sebagian merupakan masyarakat dalam kategori mampu atau memiliki ekonomi menengah keatas.”(Safnita selaku Anggota Kelompok Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“masih kurang tepat, karena ada perangkat desa yang masih menerima bantuan pkh ini padahal program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin dan sedangkan perangkat desa yang menerima kehidupannya sudah berubah lebih baik dari sebelum mendapatkan bantuan.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“ketepatan sasarannya menurut saya kurang tepat, alasannya karena masih adanya perangkat desa yang menerima bantuan pkh, memang pada saat masuknya pkh di Kampar perangkat desa ini mempunyai ekonomi yang sulit, namun berjalannya waktu perekonomian perangkat desa yang menerima bantuan pkh ini sudah ada perubahan yang lebih baik tetapi perangkat desa ini tidak mau mengudurkan diri dari penerima bantuan pkh.”(Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima PKH

sebagai berikut:

“ketepatan sasaran perlu ditinjau kembali oleh bapak ibu dari dinas sebab masyarakat yang menerima bantuan pkh tidak semua yang perekonomiannya yang rendah.”(Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 november 2020 pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima PKH sebagai berikut:

“Ketepatan sasaran belum sepenuhnya tepat dilihat dari perekonomian masyarakat yang menerima bantuan dan dari kehidupan msasyarakat itu pulalah dapat dilihat bahwa masyarakat ini layak tidak untuk mendapatkan bantuan program ini.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima PKH sebagai berikut:

“ketepatan sasaran sudah tepat karena yang menerima merupakan masyarakat miskin, akan tetapi perlu juga disurvei kembali oleh pihak dinas untuk melihat kelapangan apakah yang menerima bantuan ini sudah tepat apa belum untuk menerima bantuan pkh.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH sebagai berikut:

“namun untuk ketepatan sasaran perlu ditinjau kembali oleh pendamping pkh maupun dari pihak dinas karena masih ada kpm yang menerima bantuan kehidupannya jauh lebih baik seperti memiliki lebih dari satu kendaraan pribadi beroda empat .”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Pkh sebagai berikut:

“menurut saya ketepatan sasaran sudah tepat namun perlu ditinjau kembali oleh tim survey karena masih ada beberapa kpm yang menerima bantuan merupakan masyarakat yang mempunyai perekonomian yang sudah sangat cukup baik.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 09.00 WIB)

Tanggapan dari Delma Santi selaku Anggota Penerima PKH sebagai

berikut:

“kalau untuk ketepatan sarannya kayaknya masih kurang tepat karena yang menerima bantuan ini ada yang merupakan keluarga dari orang-orang yang bekerja di perangkat desa yang beralamatkan lingkungan sekitar kantor desa, sedangkan masyarakat yang berada di perumahan tidak mendapat kan bantuan ini.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima PKH sebagai

berikut:

“menurut saya sudah tepat, karena masyarakat yang menerima ini merupakan masyarakat yang mendapatkan batuan lanjutan dari kps atau bantuan lansung tunai dan kpm yang menerima merupakan masyarakat kurang mampu.”(Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran penerima bantuan pkh perlu dievaluasi kembali, sehingga masyarakat yang menerima bantuan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator ketepatan sasaran menyimpulkan bahwa dari segi kesesuaian penerimaan PKH dengan kriteria penerima bantuan PKH menyimpulkan bahwa kesesuaian penerima sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan PKH namun dari segi ketepatan sasaran penerima bantuan PKH penulis menyimpulkan bahwa kurang tepat atau dikatakan tidak efektif dalam sasaran penerima dan perlu di evaluasi kembali data maupun kehidupan kpm yang mendapatkan bantuan, hal ini dikarenakan data penerima merupakan data lama dan data itu perlu diperbaruhi, sehingga KPM yang menerima benar-benar tepat sasaran.

b. Indikator Sosialisai Program

Dalam indikator kedua ini, disebutkan dalam teori budiani (2007) bahwa sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

- a. Untuk melihat sosialisasi program maka diperlukan adanya kegiatan sosialisasi yaitu dengan dilakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang merupakan kegiatan dari sosialisasi PKH. Sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping PKH yang memberikan materi tentang keluarga, mengatur keuangan rumah tangga, dan kesehatan. Pendamping PKH melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan dan memastikan peserta PKH memperoleh bantuan komplementer. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Rosmiati, S.H. selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial sebagai berikut:

“sebetulnya sosialisasi ini kalau untuk kpm ibu rasa sudah yah dikatakan 100 persen sepenuhnya tapi kalau untuk kpm ini dia ada pertemuan setiap bulan itu wajib diadakan setiap bulan karena laporan dan hasil dari kerja pendamping ini harus dilaporkan ke pusat melalui online, jika pendamping tidak ada mengadakan pertemuan nanti laporannya ini tidak akan terisi jadi akan ketahuan. Dan setiap bulan sudah dilaporkan ke kpm, cuman antara pendamping dengan desa ini kurang bertemu ataupun bersosialisasi yang idealnya pendamping menyampaikan kepada desa dan desa yang akan mensosialisasikan kepada warga yang lainnya. Cuman ada desa ini yang tanggap pada kegiatan ada pula ada desa yang santai orangnya dan yang

santai ini kurang mengetahuinya dan kurang untuk bersosialisasinya, dan itu tentu belum 100 persenlah yah, cuman kami dari dinas sosial akan berupaya melalui dari pendamping. Karena kalau dari dinas sosial semua dari atas ke bawah tidak mungkinlah yahh.”(Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos. selaku Kepala Desa Tarai

Bangun sebagai berikut:

“selama ini dalam musyawarah desa sudah beberapa kali juga dilakukan sosialisasi oleh petugas atau pendamping dari dinas sosial tentang program pkh, kriteria masyarakat, kriteria yang bisa diusulkan oleh pemerintah desa dan termasuk juga kuota yang belum bisa dipastikan inilah beberapa kuotanya namun pada tahap usulan yah usulkan saja kalau memang masuk sesuai dengan kriteria usulkan saja itu dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh pendamping dinas sosial selama ini”(Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E. selaku Kepala Desa Kualu,

berikut tanggapannya:

“sosialisasi dilakukan oleh pendamping pkh, biasanya sosialisasi dilakukan setiap bulan, dalam sosialisasi biasanya akan dibahas masalah kriteria penerima bantuan yang akan diusulkan oleh pihak desa dan kewajiban dari kpm apa saja dan penjelasan tentang program pkh.”(Darmilis selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di

Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“biasanya sosialisasi disampaikan oleh pendamping pkh dari dinas sosial, biasanya membahas tentang apa-apa saja yang harus dilakukan kpm dan kami dari desa akan mengusulkan nama-nama penerima bantuan.”(Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 Pukul 09.40 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zamzamir selaku Sekretaris Desa di

Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“kami dari desa akan melakukan pengusulan atau memasukkan nama-nama saja kepada pendamping lalu pendamping akan bersosialisasi

langsung kepada anggota penerima bantuan, sosialisasi biasanya dilakukan setiap bulan dan dalam sosialisasi akan dibahas mengenai tentang program pkh kepada kpm.”(Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)
Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH dari Dinas

Sosial, berikut tanggapannya:

“P2K2 adala pertemuan peningkatan kemampuan keluarga merupakan salah satu kegiatan sosialisasi pkh. Tujuan dari P2K2 yaitu untuk meningkatakn pengetahuan dan kesadaran pkh. Untuk sosialisasi biasanya dilakukan dari kami pihak dinas sosial melalui pendamping yang ditunjuk, dalam sosialisasi pendamping akan membahas tentang progam pkh kepada kpm apa itu termasuk kriteria penerima bantuan, kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh kpm.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi, S.H. selaku Pendamping PKH sebagai berikut:

“kalau sosialisasi biasanya dari kami pendamping setiap ada pertemuan dari desa langsung di sosialisasikan jadi kalau ada penerima pkh, cuman itu kalau yang ditarai itu kita utamakan yang rasanya peduli dengan tarai contoh yg selama ini tentang gotong royongnya aktif nahh itu dulu yang kita lihat begitu pula yang didesa kualu.”(Muhammad Sanusi selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Tanggapan selajutnya dari Maulinda selaku kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“mengenai sosialisasi itu dilakukan oleh pendamping pkh, sosialisasi dilakukan sebulaln sekali, mengenai sosialisasi biasanya terkait tentang kriteria, dan dijelaskan tentang aturan-aturannya.”(Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“kurang sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap desa, tetapi sosialisasi pendamping kepada kpm ada itu dilakukan kadang tiga bulan sekali atau sebulan sekali.”(Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan

di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sulaiman, S.Sos. selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk sosialisasi itu dilakukan oleh pendamping dari dinas, sosialisasi dilakukan setiap bulan dan kami dari desa memasukkan nama-nama masyarakat yang akan menerima bantuan, dan untuk aturan dalam sosialisasi itu sudah dijelaskan oleh pendamping kepada penerima bantuan.”(Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“sosialisasi program yang dilakukan oleh dinas itu biasanya dilakukan oleh pendamping pkh dan pendamping akan memberikan arahan kepada kpm mengenai program pkh, didalam sosialisasi itu juga dijelaskan mengenai aturan tentang program pkh kepada kpm.”(Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.38 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, Pendamping PKH dan Pejabat Desa bahwa sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH kepada peserta PKH sudah berjalan dengan baik, dan dari pemerintah desa membantu dalam memberikan masukan nama untuk peserta PKH. Namun untuk sosialisasi antara Dinas Sosial dengan pemerintah desa kurang berjalan dengan baik, sehingga diperlukan pendekatan lebih antara Pemerintah Dinas Sosial dan Pemerintah Desa.

Tanggapan selanjutnya wawancara mengenai adanya sosialisasi program dengan Ibu Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi dulu dilakukan di aula desa satu kali sebulan, selama pandemi diadakan perbulan ke rumah anggota melalui pendamping, didalam

sosialisasi juga ada dijelaskan peraturan mengenai program bantuan pkh kepada masyarakat sesuai dengan modul pkh.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM

PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait itu dilakukan oleh pendamping pkh dari dinas sosial, sosialisasi disampaikan dengan baik dan lancar saja.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait berjalan dengan baik, sosialisasi disampaikan melalui pendamping pkh sebagai team yang ditunjuk oleh dinas sosisal, sosialisasi dilakukan sekali sebulan melalui pertemuan kelompok di rumah salah satu anggota penerima bantuan pkh.” (Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, sebagai berikut:

“ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial yaitu melalui pendamping pkh, sosialisasi disampaikan sekali sebulan melalui pertemuan kelompok, sosialisasi yang dilakukan menyangkut hal tentang bantuan program pkh.” (Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang diadakan oleh dinas sosial melalui pendamping untuk saat ini berjalan dengan baik apalagi ditambah dengan adanya pandemi ini sosialisasi dari pendamping sangat membantu kami dalam menyampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh kpm agar tidak terpuruk dalam perekonomian untuk masalah pembiayaan pendidikan anak, dan dalam sosialisasi ada aturan-aturan yang disampaikan oleh pendamping. Saat ini program keluarga harapan belum bisa mensejahterakan keluarga saya

sehingga program ini dapat dilanjutkan.”(Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping pkh selaku team dari dinas sosial sangat baik, didalam sosialisasi disampaikan juga apa saja kewajiban dari penerima bantuan pkh terutama dalam kriteria pendidikan dan ada aturan juga yang disampaikan oleh pendamping kepada kpm dan pendamping selalu mengingatkan kami agar selalu mengutamakan hak dari bantuan yang didapat apa itu bantuan pendidikan maupun bantuan kesehatan.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi diadakan sekali sebulan oleh pendamping melalui pertemuan kelompok, pertemuan itu diadakan dirumah salah satu anggota pkh. Didalam sosialisasi pendamping akan menjelaskan tentang apa itu pkh, apa saja kriteria penerima bantuan, dan aturan-aturan yang mendasari program pkh ini, selama sosialisasi diadakan berjalan dengan baik.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi disampaikan oleh pendamping yang diadakan setiap bulan melalui pertemuan kelompok, ada aturan yang jelas disampaikan oleh pendamping kepada anggota pkh dan didalam pertemuan pendamping menjelaskan tentang pkh sesuai dengan modul pkh.”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi disampaikan oleh pendamping bukan dari desa, sosialisasi biasanya yang disampaikan pendamping itu tentang kriteria penerima bantuan pkh, menjelaskan tentang pkh, untuk aturan itu yang jelas ada

disampaikan oleh pendamping pkh.”(Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sangat baik dengan adanya sosialisasi yang disampaikan oleh dinas sosial melalui pendamping pkh. Sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping sangat membantu kami anggota pkh dalam melaksanakan kewajiban kami sebagai penerima bantuan, ada aturan yang jelas disampaikan pendamping kepada kami anggota pkh.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang disampaikan pendamping sangat baik, sosialisasi diadakan sekali sebulan melalui pertemuan kelompok, dalam sosialisasi juga disampaikan hal- hal yang menyangkut dengan keanggotaan pkh. Dan ada pula aturan yang jelas yang disampaikan oleh pendamping tentang program.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang disampaikan oleh instansi terkait sangat membantu, dan sosialisasi diadakan sekali sebulan oleh pendamping pkh, pendamping menjelaskan kepada kami tentang apa itu pkh, kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh penerima pkh, kapan saja waktu pencairan dana pkh, dan pendamping juga menjelaskan aturan yang mendasari program pkh kepada kami anggota pkh.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Dari hasil wawancara dengan peserta pkh diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping berjalan dengan baik dan sesuai dengan modul PKH dan sangat membantu peserta PKH.

- b. Untuk melihat sosialisasi program dari adanya aturan yang jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

tentang program keluarag harapan, pendamping bertugas mendampingi peserta KPM PKH untuk keseluruhan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Adapun pelaksanaan pendampingan yang dilakukan yaitu: melakukan pertemuan awal, melaukukan validasi, verifikasi komitmen kehadiran dengan layanan pendidikan dan kesehatan, melakukan mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial di tingkat kabupaten/kota, melaksanakan P2K2, melaksanakan penanganan pengaduan dan terakhir membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH dilapangan.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukakn dengan Ibu Rosmiati, S.H. selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial sebagai berikut:

“dan untuk sosialisasi ini sudah berjalan sesuai aturan dan sosialisasi ini diadakan dua tahap pertama pertemuan awal ini diperuntukan untuk calon kpm yang baru dan pertemuan kelompok itu wajib bagi peserta pkh. Dan kami dari dinas sudah berupaya untuk menyampaikan sosialisasi ini melalui pendamping dank pm akan dibimbing oleh pendamping.”(Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos. selaku Kepala Desa Tarai

Bangun sebagai berikut:

“untuk aturan oh jelas ada yang disampaikan apakah itu mulai dari peraturan pemerintah peraturan menteri sosial kemudian juga termasuk surat atau peraturan daerah atau juga surat tentang klasifikasi atau syarat-syarat sebagai seseorang atau satu keluarga itu dinyatakan layak sebagai penerima pkh.”(Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E. selaku Kepala Desa Kualu,

berikut tanggapannya:

“dalam sosialisasi akan dijelaskan aturan-aturan tentang program ini apakah aturan dari menteri sosial.”(Darmilis selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“dan untuk aturan itu biasanya akan langsung disampaikan oleh pendamping kepada kpm.”(Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 Pukul 09.40 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“dan dijelaskan juga aturan-aturan apa saja yang menyangkut tentang program batuan pkh.”(Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH dari Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“dan ada juga aturan-aturan yang disampaikan terutama aturan dari kementerian sosial yang mendasari berjalannya suatu program agar terlaksana dengan sukses. Untuk sosialisasi biasanya dilakukan setiap bulan atau sebulan sekali apakah di desa diadakannya sosialisasi atau kerumah warga langsung”. Apabila peserta pkh tidak memenuhi syarat atau kriteria komponen pkh maka akan dilakukan pemahaman kepada peserta untuk melakukan graduasi. Graduasi ada dua yaitu graduasi alamiah dan graduasi hasil pemuktahiran. Graduasi alamiah yaitu berakhirnya masa kepesertaan pkh akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan program. Sedangkan graduasi hasil pemuktahiran yaitu berakhirnya masa kepesertaan pkh karena tidak lagi berstatus miskin, meskipun masih memiliki kriteria komponen.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi, S.H. selaku Pendamping PKH sebagai berikut:

“nah ada juga aturan yang jelas dalam sosialisasi program yang disampaikan, namun masih adanya kurangnya pemahaman dari kpm karena mohon maaf karena dari faktor pendidikan kpm yang mempengaruhi

sehingga bantuan yang didapatkan untuk keperluan anak sekolah dipakai untuk beli beras, bayar hutang, bayar kredit motor. Boleh saja bantuan itu digunakan untuk hal lain tetapi dahulukan untuk kependidikan anak terutama biaya sekolah anak yang menunggak.”(Muhammad Sanusi selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Maulinda selaku kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“mengenai sosialisasi itu dilakukan oleh pendamping pkh, sosialisasi dilakukan sebulahn sekali, mengenai sosialisasi biasanya terkait tentang kriteria, dan dijelaskan tentang aturan-aturannya.”(Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“Untuk aturan mengenai pkh jelas diterangkan oleh pendamping kepada kpm pkh.”(Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sulaiman, S.Sos. selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk sosialisasi itu dilakukan oleh pendamping dari dinas, sosialisasi dilakukan setiap bulan dan kami dari desa memasukkan nama-nama masyarakat yang akan menerima bantuan, dan untuk aturan dalam sosialisasi itu sudah dijelaskan oleh pendamping kepada penerima bantuan.”(Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“sosialisasi program yang dilakukan oleh dinas itu biasanya dilakukan oleh pendamping pkh dan pendamping akan memberikan arahan kepada kpm mengenai program pkh, didalam sosialisasi itu juga dijelaskan mengenai aturan tentang program pkh kepada kpm.”(Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.38 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, Pendamping PKH dan Pejabat Desa bahwa sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH kepada peserta PKH sesuai dengan aturan yang ada dan dilaksanakan oleh pendamping.

Tanggapan selanjutnya wawancara dengan Ibu Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi dulu dilakukan di aula desa satu kali sebulan, selama pandemi diadakan perbulan ke rumah anggota melalui pendamping, didalam sosialisasi juga ada dijelaskan peraturan mengenai program bantuan pkh kepada masyarakat sesuai dengan modul pkh.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH, berikut tanggapannya:

“untuk mengenai aturan ada disampaikan oleh pendamping itu menyangkut hal tentang kriteria penerima bantuan, tugas apa saja yang di lakukan oleh si penerima bantuan, apa saja hak dan kewajiban yang dilakukan oleh sipenerima bantuan.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“dalam sosialisasi ada aturan-aturan yang disampaikan oleh pendamping pkh apakah itu aturan dari dinas sosial maupun aturan dari kementerian sosial. Dan informasi pkh melalui sosialisasi pendamping sangat membantu dalam menggunakan dana pkh dan yang disosialisasikan sesuai dengan modul pkh.”(Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, sebagai berikut:

“dalam sosialisasi pun disampaikan mengenai aturan-aturan tentang program pkh terutama kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh kpm, sosialisasi ini benar-benar membantu kami dalam menjalankan kewajiban sebagai penerima bantuan.”(Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“dan dalam sosialisasi ada aturan-aturan yang disampaikan oleh pendamping.”(Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping pkh selaku team dari dinas sosial sangat baik, didalam sosialisasi disampaikan juga apa saja kewajiban dari penerima bantuan pkh terutama dalam kriteria pendidikan dan ada aturan juga yang disampaikan oleh pendamping kepada kpm dan pendamping selalu mengingatkan kami agar selalu mengutamakan hak dari bantuan yang didapat apa itu bantuan pendidikan maupun bantuan kesehatan.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi diadakan sekali sebulan oleh pendamping melalui pertemuan kelompok, pertemuan itu diadkn dirumah salah satu anggota pkh. Didalam sosialisasi pendamping akan menjelaskan tentang apa itu pkh, apa saja kriteria penerima bantuan, dan aturan-aturan yang mendasari program pkh ini, selama sosialisasi diadakan berjalan dengan baik.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi disampaikan oleh pendamping yang diadakan setiap bulan melalui pertemuan kelompok, ada aturan yang jelas disampaikan oleh pendamping kepada anggota pkh dan didalam pertemuan pendamping menjelaskan tentang pkh sesuai dengan modul pkh.”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi disampaikan oleh pendamping bukan dari desa, sosialisasi biasanya yang disampaikan pendamping itu tentang kriteria penerima bantuan pkh, menjelaskan tentang pkh, untuk aturan itu yang jelas ada disampaikan oleh pendamping pkh.”(Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sangat baik dengan adanya sosialisasi yang disampaikan oleh dinas sosial melalui pendamping pkh. Sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping sangat membantu kami anggota pkh dalam melaksanakan kewajiban kami sebagai penerima bantuan, ada aturan yang jelas disampaikan pendamping kepada kami anggota pkh.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang disampaikan pendamping sangat baik, sosialisasi diadakan sekali sebulan melalui pertemuan kelompok, dalam sosialisasi juga disampaikan hal- hal yang menyangkut dengan keanggotaan pkh. Dan ada pula aturan yang jelas yang disampaikan oleh pendamping tentang program.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“sosialisasi yang disampaikan oleh instansi terkait sangat membantu, dan sosialisasi diadakan sekali sebulan oleh pendamping pkh, pendamping menjelaskan kepada kami tentang apa itu pkh, kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh penerima pkh, kapan saja waktu pencairan dana pkh, dan pendamping juga menjelaskan aturan yang mendasari program pkh kepada kami anggota pkh.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Dari hasil wawancara dengan peserta PKH sosialisasi dilaksanakan dengan baik, dan dalam sosialisasi pendamping menyampaikan sesuai dengan modul PKH dan aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan Program PKH.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator sosialisasi program menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping selaku perwakilan dari Dinas Sosial telah tersampaikan dengan baik kepada kpm dan kpm pun dapat memahami dengan baik semua informasi-informasi yang disampaikan pendamping. Dan kpm sadar akan hak dan kewajibannya sebagai peserta penerima bantuan PKH walaupun masih ada peserta yang kurang paham itu bisa dimaklumi karena faktor pendidikan dari peserta PKH tersebut. Dan untuk aturan yang mendasari program ini ada didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

c. Indikator Tujuan Program

Dalam teori budiani (2007) disebutkan bahwa tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengetahuan dari tujuan program keluarga harapan merupakan modal awal seorang kpm dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai peserta kpm pkh.

- a. Untuk melihat tujuan program PKH diperlukan adanya tujuan yang jelas yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 pasal 2 tentang tujuan program keluarga harapan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui layanan pendidikan, dan kesehatan, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmiati, S.H.

selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, berikut tanggapannya:

“sudah berjalan dengan aturan tentu ada 1 atau 2 kendala, kurang sosialisasi jadi kurang pemahaman sebagian ada yang bergejolak :saya miskin juga kenapa tidak mendapat pkh dan polemik-polemik ini ada imbasnya pada yang sipenerima, karena kurangnya tidak kepengetahuan masyarakat tentang pkh ini yah dan ini seharusnya mendapatkan pkh itu seperti apa di situ dia masyarakat kurang mengetahui belum 100 persen tersosialisasikan yah memang dia kurang mampu tapi dia tidak memiliki komponen sekalipun dia orang susahh sangat emang dia masuk dia kedesis 1 tetapi dia tidak memiliki komponen tapi masyarakat kita bukan begitu dia tahunya saya orang miskin kok tapi kok saya ngk dapat, yah sementara dia tidak memiliki komponen. Yah orang pusat itulah namanya bantuan pkh yaitu bantuan bersyarat itu tadilah syaratnya.”(Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai

Bangun sebagai berikut:

“sudah dijelaskan dengan baik. Pkh ini mesti dilakukan evaluasi, evaluasi terkait harusnya setiap tahun itu dilakukan pemuktahiran yang lebih intensif artinya apa apakah pemuktahiran ini diserahkan pada pemerintah desa atau petugas pendamping dari dinas sosial langsung untuk melihat ada atau tidak maksimal atau tidak progam ini dari awal tahun hingga akhir tahun memberikan dampak atau tidak kepada masyarakat yang diberikan bantuan kemudian kalau kehidupannya sudah membaik maka tahun depan ia tidak mendapatkan lagi apakah bisa diganti kepada orang lain atau nama dia stop orang lain boleh diusulkan sebagai penerima yang baru, nah ini yang perlu dilakukan lebih diintensifkan berkaitan dengan pemuktahiran itu per 31 desember seharusnya setiap tahunnya.”(Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desan Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E. selaku Kepala Desa Kualu,

berikut tanggapannya:

“dalam sebuah program pasti ada yang namanya tujuan, untuk menunjang tujuan pkh agar sesuai dengan apa yang diharapkan kami dari pemerintah desa maupun pendamping akan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pkh ini agar bisa tercapai seperti yang diharapkan oleh

pemerintah.”(Darmilis selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“tujuan pkh yang utama adalah memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin.”(Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 Pukul 09.40 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zamzimir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program pasti ada tujuan yang jelas dulu, nah tujuan ini adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan dan memberdayakan masyarakat sangat miskin, paham tidak kita pada tujuan program ini jika kita paham pada program ini pasti tujuan program ini akan terlaksana dan tercapai.”(Zamzimir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH dari Dinas Sosial, berikut taggapannya:

“tujuan utama dari pkh yaitu untuk memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan taraf pendidikan dan untuk meningkatkan taraf kehidupan, nah tujuan utama untuk menunjang pkh ini dalam hal menunjang pendidikan kita fokuskan pada anak-anak dari penerima pkh ini untuk bersekolah dan melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi dengan bantuan dana yang diberikan dan beberapa bantuan program pemerinatah lainnya.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi. S.Sos selaku Pendamping PKH sebagai berikut:

“tujuan dari pkh yaitu untuk memutuskan rantai kemiskinan atau meningkatkan taraf kehidupan, dan untuk menunjang program baik itu dari desa maupun dinas melalui pendamping akan melakukan agar bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah prilaku kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin”.(Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Selanjutnya tanggapan dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di

Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“tujuannya sudah jelas untuk memutuskan rantai kemiskinan melalui menciptakan sumber daya manusia dari masyarakat kurang mampu. Namun belum dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi dapat membantu mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan serta kesehatan.”(Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan

Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program jelas syaratnya adalah masyarakat sangat miskin yang memiliki komponen dan nama peserta kpm ada di BDT atau badan data terpadu, untuk penyaluran pkh sudah tercapai kepada sasaran.”(Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di

Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program ini pendamping yang akan turun langsung dan untuk tercapainya tujuan ini belum bisa dikatakan tercapai karena belum ada cukup bukti yang kuat untuk bisa dikatakan tercapai karena dari sarasannya saja masih belum tepat.”(Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan

Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program jelas ada ini dari pendamping yang akan turun langsung dan untuk tercapainya tujuan program pkh ini mesti ada kesadaran dari KPM.”(Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.38 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, Pendamping PKH dan Pejabat Desa bahwa dalam tujuan program ada tujuannya yaitu untuk memutuskan rantai kemiskinan namun untuk memutuskan rantai kemiskinan belum sepenuhnya terselesaikan namun untuk tujuan program ini telah terlaksana dan tercapai untuk komponen pendidikan dan komponen kesehatan sehingga bisa membantu mengurangi beban masyarakat dalam hal pendidikan.

Tanggapan selanjutnya dari Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH, berikut tanggapannya:

“menurut saya untuk menunjang tujuan program pertama bisa dilihat dari tingkat pendidikan anak apakah sudah layak apa belum lalu dari tingkat sosial ekonomi sudah ada perubahan apa belum. Dan tujuan program pkh ini sudah tercapai.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapannya selanjutnya dari Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH, berikut tanggapannya:

“dalam mencapai tujuan pkh ini kita lihat dari sasarannya apakah sudah tepat sasaran apakah sasarannya ini sudah masuk kedalam kategori masyarakat miskin dan bisa menerima sesuai komponen yang diterima. Untuk sejauh ini tujuan pkh sudah tercapai namun itu semua kita kembalikan lagi kepada pemerinatah mengenai data masyarakatnya apakah diperbaruhi atau masih lanjut menggunakan data lama.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“ada tujuan yang jelas untuk menunjang tujuan program ini pertama sasaran masyarakatnya lalu peningkatan taraf pendidikan dan layanan akses kesehatan dan pendidikan. Namun untuk tercapainya tujuan program ini belum dikatakan seratus persen tercapai karena masih menyangkut tentang ekonomi masyarakatnya.”(Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“menurut saya tujuan program ini sudah tercapai terutama pada bantuan pendidikan anak, bantuan kesehatan pada bayi, balita dan juga ibu hamil.”(Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantun

PKH, berikut tanggapannya:

“kalau untuk tujuan sudah jelas pasti pada tujuan programnya, tujuannya sudah tercapai terutama pada komponen pendidikan, komponen kesehatan pada ibu hamil dan bayi, yahh walau masih ada juga kpm ini menggunakan bantuan komponen untuk keperluan sehari-hari tapi yah namanya juga butuh.”(Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima

Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk tujuan pkh sudah tercapai pada komponen pendidikan dan kesehatan, kadang yah bantuan yang saya dapat kadang saya gunakan untuk kebutuhan pokok lainnya tapi itu tidak selalu.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“kalau untuk tujuan sudah tercapai, namun perekonomian masyarakat yang masih menjadi masalah utama sehingga kesadaran kpm dalam menggunakan dana bantuan sering disalah artikan.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program ini ada pada pelaksanaan programnya yaitu bagaimana dengan keadaan sosial ekonominya, taraf pendidikan

anak RTSM taraf kesehatan dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatannya. Dan untuk di desa tarai sendiri yahh belumlah seratus persen penuh namun tujuannya pada masyarakat yang tidak mampu sudah tercapai.”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapa selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH,

berikut tanggapannya:

“untuk tujuan pkh pada masyarakat tidak mampu sudah tercapai, namun bantuan PKH ini sudah lama saya dapatkan dari tahun 2014 hingga sekarang dengan kriteria komponen pendidikan sekolah anak, bantuan itu jarang saya gunakan untuk keperluan sekolah anak, bantuan yang saya dapatkan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok suami. Awalnya saya kurang paham dengan tujuannya namun setelah diberikan pemahaman dan pengarahan oleh pendamping disitulah saya mengubah cara mengelola dana bantuan untuk pendidikan anak.”(Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, beriktu tanggapannya:

“untuk tujuan sudah tercapai. Bisa dilihat dari komponen pendidikan dan untuk menunjang tujuan program pendamping selalu memantau agar peserta pkh tidak keluar dari kewajibannya sebagai peserta PKH.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“menurut saya untuk tujuannya sudah tercapai, bisa dilihat dari masyarakat yang menerima memang tidak mampu.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH beriktu tanggapannya:

“kalau untuk tujuan dari program PKH itu sendiri saya memang kurang paham walau sering di beritahu oleh pendamping, namun untuk dana bantuan yang saya dapatkan memang saya gunakan untuk keperluan

sekolah anak untuk membayar uang spp dan kebutuhan lainnya yang memang dibutuhkan anak untuk belajar.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan program untuk meningkatkan taraf kehidupan KPM melalui komponen pendidikan sudah tercapai. Dan tujuan ini jelas adanya. Selanjutnya

- b. Untuk melihat tercapainya tujuan program menurut Duncan dalam streers, mengatakan bahwa pencapaian tujuan untuk keseluruhan harus dipandang sebagai upaya suatu proses. Agar pencapaian tujuan semakin terjamin, maka diperlukan pentahapan untuk pencapaian bagian-bagiannya dalam arti periodesisnya, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Hal ini juga disampaikan oleh Budiani(2007;53) mengatakan bahwa indikator tercapainya tujuan ini juga dapat dilihat dari kinerja implementornya dari Program Keluarga Harapan, implementornya yakni khususnya pendamping PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmiati, S.H. selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, berikut tanggapannya:

“sudah berjalan dengan aturan tentu ada 1 atau 2 kendala, kurang sosialisasi jadi kurang pemahaman sebagian ada yang bergejolak :saya miskin juga kenapa tidak mendapat pkh dan polemik-polemik ini ada imbasnya pada yang sipenerima, karena kurangnya tidak kepengetahuan masyarakat tentang pkh ini yah dan ini seharusnya mendapatkan pkh itu seperti apa di situ dia masyarakat kurang mengetahui belum 100 persen tersosialisasikan yah memang dia kurang mampu tapi dia tidak memiliki komponen sekalipun dia orang susahh sangat emang dia masuk dia kedesis 1 tetapi dia tidak memiliki komponen tapi masyarakat kita bukan begitu dia tahunya saya orang miskin kok tapi kok saya ngk dapat, yah sementara dia tidak memliki komponen. Yah orang pusat itulah namanya bantuan pkh yaitu bantuan bersyarat itu tadilah syaratnya.”(Rosmiati, S.H selaku

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai

Bangun sebagai berikut:

“sudah dijelaskan dengan baik. Pkh ini mesti dilakukan evaluasi, evaluasi terkait harusnya setiap tahun itu dilakukan pemuktahiran yang lebih intensif artinya apa apakah pemuktahiran ini diserahkan pada pemerintah desa atau petugas pendamping dari dinas sosial langsung untuk melihat ada atau tidak maksimal atau tidak progam ini dari awal tahun hingga akhir tahun memberikan dampak atau tidak kepada masyarakat yang diberikan bantuan kemudian kalau kehidupannya sudah membaik maka tahun depan ia tidak mendapatkan lagi apakah bisa diganti kepada orang lain atau nama dia stop orang lain boleh diusulkan sebagai penerima yang baru, nah ini yang perlu dilakukan lebih diintensifkan berkaitan dengan pemuktahiran itu per 31 desember seharusnya setiap tahunnya.”(Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desan Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E. selaku Kepala Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“Agar tercapainya tujuan program pkh ini mesti dilakukan evaluasi terkait pemuktahiran data setiap akhir tahun supaya data yang didapat selalu terbaru dan melihat apakah sasaran yang ditetapkan sesuai dengan kriteria pkh untuk menunjang tercapainya tujuan dari program pkh ini.”(Darmilis selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH dari Dinas Sosial, berikut taggapannya:

“program keluarga harapan ini sudah tercapai kita bisa lihat dari pertama pendidikan lalu dari kesehatan melalui pemberian gizi pada bayi, susu untuk ibu hamil dan beberapa kegiatan posyandu. Sudah tercapai untuk tujuan pkh meningkatkan taraf kesehatan, dan pendidikan. Dan untuk taraf pendapatan kehidupan sudah meningkatkan dari yang dulunya miskin sekarang sudah memiliki rumah sendiri, usaha sendiri, dan kendaraan sendiri. Namun belum sepenuhnya 100 persen bisa mensejahterakan masyarakat miskin.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi. S.Sos selaku Pendamping

PKH sebagai berikut:

“kalau sampai sekarang didesa tarai itu tentang ekonomi itu sangat sulit karena di sini kebanyakan ngontrak bukan tempat asal, berbeda dengan tempat yang lain mungkin didesa desa lain contoh desa kualu mungkin mereka ada lahan yang bisa diolah kalau disini tidak ada, untuk disatu sisi itukan sudah mulai walau memang belum 100 persen tapi sudah mulai bisa untuk mencapai tujuan contoh untuk di pkh dalam jangka 4 atau 5 tahun seharusnya sudah mulai mengundurkan diri, tapi karena kondisi keuangan yang demikian kita lihat dulu tidak bisa langsung dikeluarkan cuman dengan adanya beberapa yang mengundurkan diri berarti sudah ada kesadaran.”(Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“Dan untuk tercapainya tujuam program ini sudah tercapai namun untuk memutuskan rantai kemiskinan belum sepenuhnya tercapai, namun dalam hal ini dapat membantu masyarakat penerima bantuan dibidang komponen pendidikan dan kesehatan.”(Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 Pukul 09.40 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program pasti ada tujuan yang jelas dulu, nah tujuan ini adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan dan memberdayakan masyarakat sangat miskin, paham tidak kita pada tujuan program ini jika kita paham pada program ini pasti tujuan program ini akan terlaksana dan tercapai.”(Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya tanggapan dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“Sedangkan tujuan program ini sudah tercapai kepada masyarakat miskin namun belum mampu mensejahterakan keluarga kpm.”(Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“namun untuk dinyatakan 100 persen tujuan dari pkh ini belum sepenuhnya tercapai dalam mensejahterakan masyarakat namun dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan.”(Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program ini pendamping yang akan turun langsung dan untuk tercapainya tujuan ini belum bisa dikatakan tercapai karena belum ada cukup bukti yang kuat untuk bisa dikatakan tercapai karena dari sarasannya saja masih belum tepat.”(Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program jelas ada ini dari pendamping yang akan turun langsung dan untuk tercapainya tujuan program pkh ini mesti ada kesadaran dari KPM.”(Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.38 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, Pendamping PKH dan Pejabat Desa bahwa untuk tercapainya tujuan program PKH sudah tercapai dalam membantu mengurangi beban masyarakat dalam layanan pendidikan maupun layanan kesehatan namun agar tercapainya tujuan program ini mesti dilakukannya evaluasi terhadap sasaran yang akan menerima bantuan, karena KPM yang menerima ada yang sudah mampu untuk dalam perekonomiannya yang lebih baik.

Tanggapan selanjutnya dari Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM

PKH, berikut tanggapannya:

“menurut saya untuk menunjang tujuan program pertama bisa dilihat dari tingkat pendidikan anak apakah sudah layak apa belum lalu dari tingkat sosial ekonomi sudah ada perubahan apa belum. Dan tujuan program pkh ini sudah tercapai.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapannya selanjutnya dari Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM

PKH, berikut tanggapannya:

“dalam mencapai tujuan pkh ini kita lihat dari sasarannya apakah sudah tepat sasaran apakah sasarannya ini sudah masuk kedalam kategori masyarakat miskin dan bisa menerima sesuai komponen yang diterima. Untuk sejauh ini tujuan pkh sudah tercapai namun itu semua kita kembalikan lagi kepada pemerinatah mengenai data masyarakatnya apakah diperbaruhi atau masih lanjut menggunakan data lama.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“ada tujuan yang jelas untuk menunjang tujuan program ini pertama sasaran masyarakatnya lalu peningkatan taraf pendidikan dan layanan akses kesehatan dan pendidikan. Namun untuk tercapainya tujuan program ini belum dikatakan seratus persen tercapai karena masih menyangkut tentang ekonomi masyarakatnya.”(Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“menurut saya tujuan program ini sudah tercapai terutama pada bantuan pendidikan anak, bantuan kesehatan pada bayi, balita dan juga ibu hamil.”(Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“kalau untuk tujuan sudah jelas pasti pada tujuan programnya, tujuannya sudah tercapai terutama pada komponen pendidikan, komponen kesehatan pada ibu hamil dan bayi, yahh walau masih ada juga kpm ini menggunakan bantuan komponen untuk keperluan sehari-hari tapi yah namanya juga butuh.”(Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima

Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk tujuan pkh sudah tercapai pada komponen pendidikan dan kesehatan, kadang yah bantuan yang saya dapat kadang saya gunakan untuk kebutuhan pokok lainnya tapi itu tidak selalu.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“kalau untuk tujuan sudah tercapai, namun perekonomian masyarakat yang masih menjadi masalah utama sehingga kesadaran kpm dalam menggunakan dana bantuan sering disalah artikan.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan

PKH, berikut tanggapannya:

“untuk menunjang tujuan program ini ada pada pelaksanaan programnya yaitu bagaimana dengan keadaan sosial ekonominya, taraf pendidikan anak RTSM taraf kesehatan dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatannya. Dan untuk di desa tarai sendiri yahh belumlah seratus persen penuh namun tujuannya pada masyarakat yang tidak mampu sudah tercapai.”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapa selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH,

berikut tanggapannya:

“untuk tujuan pkh pada masyarakat tidak mampu sudah tercapai, namun bantuan PKH ini sudah lama saya dapatkan dari tahun 2014 hingga sekarang dengan kriteria komponen pendidikan sekolah anak, bantuan itu jarang saya gunakan untuk keperluan sekolah anak, bantuan yang saya dapatkan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok suami. Awalnya saya kurang paham dengan tujuannya namun setelah diberikan pemahaman dan pengarahan oleh pendamping disitulah saya mengubah cara mengelola dana bantuan untuk pendidikan anak.”(Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk tujuan sudah tercapai. Bisa dilihat dari komponen pendidikan dan untuk menunjang tujuan program pendamping selalu memantau agar peserta pkh tidak keluar dari kewajibannya sebagai peserta PKH.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“menurut saya untuk tujuannya sudah tercapai, bisa dilihat dari masyarakat yang menerima memang tidak mampu.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH berikut tanggapannya:

“kalau untuk tujuan dari program PKH itu sendiri saya memang kurang paham walau sering di beritahu oleh pendamping, namun untuk dana bantuan yang saya dapatkan memang saya gunakan untuk keperluan sekolah anak untuk membayar uang spp dan kebutuhan lainnya yang memang dibutuhkan anak untuk belajar.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan program PKH dalam komponen pendidikan sudah efektif namun masih ada KPM yang menggunakan dana diluar ketentuan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator tujuan program penulis menyimpulkan bahwa adanya tujuan program yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dalam layanan melalui pendidikan dan kesehatan, mengurangi beban dalam pengeluaran dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat. Untuk tercapainya tujuan program sudah efektif dalam komponen pendidikan dan kesehatan namun tujuan ini mesti dilakukan evaluasi terhadap sasaran Keluarga Penerima Manfaatnya supaya program ini tepat pada sasarannya. Dapat ditegaskan bahwa PKH di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu sudah efektif karena peserta PKH telah dapat menerima haknya berupa bantuan uang tunai tanpa adanya potongan yang dilakukan oleh para pelaksana program.

d. Indikator Pemantauan Program

Pengukuran efektivitas relative beraneka ragam penjelasannya menyangkut berbagai macam indikator yang memusatkan perhatian pada kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

Dalam teori budiani (2007) disebutkan bahwa salah satu pengukuran efektivitas program melalui indikator pemantau program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemeberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan. Untuk menyempurnakan pemantauan program dilakukakannya salah satu yaitu dalam bentuk pengawasan yang pada hakekatnya untuk melihat perbandingan antara hasil dan kenyataan yang diinginkan, karena hal ini sering terjadi penyimpangan. Tujuan dari pemantauan program untuk memperbaiki

kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan PKH dan kemudian membuat perencanaan baru untuk mencapai tujuan dan sasaran.

- a. Untuk melihat adanya pengawasan program menurut Winardi mengatkan bahwa pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standarnya, apabila hasil yang dicapai menyimpang maka perlu dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Yang dilakukan dalam pemantauan program ada beberapa hal yang dilaksanakan dalam pengawasan dalam pemantauan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH Observasi selanjutnya yang peneliti lakukan terkait indikator pemantauan program, ada berbagai macam pendapat yang diberikan oleh informan, dimulai dari Ibu Rosmiati, S.H. Selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“pengawasan ada dari desa dan dari dinas sosial ini otomatis dan untuk pemeriksaan langsung dari BPK langsung. Di petiknya kelapangan dan kita langsung dibawanya kerumah kpm langsung menanyakan kekpm, ini uangnya langsung kerekening kpm dan pencairannya langsung kpm yang ambil dan didampingi oleh pendamping.”(Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai

Bangun, berikut tanggapannya:

“dalam pemantauan program adanya pengawasan bahkan beberapa kali audit itu dilakukakn oleh BPKRI (badan pemeriksaan keuangan) terkait dengan penyaluran tepat atau tidak tepat sasaran program bantuan ini maksimal tidak program ini, Alhamdulillah tarai bangun beberapa kali menjadi sampel untuk dilakukan pemeriksaan dari bpkri terkait dengan program bantuan-bantuan dari kemnetrian sosial melalui dinas sosial terutama program berkaitan dengan pkh.”(Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desan Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E. selaku Kepala Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk pengawasan program didalam pemantauan program itu diawasi oleh audit dari BPK terkait penyaluran bantuan dana maupun sasaran bantuan yang diterima tepat apa tidak.”(Darmilis selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“dalam pemantauan program ada pengawasan yang dilakukan oleh audit dari BPK terkait penyaluran dana bantuan dan sasaran tepat atau tidak tepatnya sasaran program yang disalurkan dari kementerian sosial melalui dinas sosial.”(Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 pukul 09.40 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk pengasawan itu tetap dilakukan dari desa dan dipantau oleh dinas sosial, dan untuk evaluasi dari desa itu mengecek ke lapangan apakah sasaraannya tepat apa tidak dan memasukkan nama-nama baru untuk di verifikasi oleh dinas sosial.”(Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“dalam melakukan pemantaun program kami selalu melakukan pengawasan baik itu terhadap pendamping maupun kepada kpm, dan pengawasan dari pusat itu ada tim audit dari badan pemeriksa keuangan.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi, S.H. selaku Pendamping PKH dari Dinas Sosial, berikut tanggpannya:

“untuk pengawasan dalam pemantaun program itu biasanya langsung badan pemeriksaan keuangan provinsi yang turun.”(Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Tanggapan dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“kalau untuk pengawasan dalam pemantauan program itu dilakukan pemeriksaan baru sekali di tahun 2019 itu pun tentang bantuan raskin oleh tim audit dari BPK.”(Muhibah selaku Kepala urusan perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“untuk pengawasan itu dilakukan oleh audit dari BPK. Sedangkan untuk evaluasi dari pemerintah desa yaitu mengupdate data terbaru ke dinas melalui pendamping pkh.”(Maulinda selaku kepala urusan tata usaha dan umum dipemerintahan desa tarai bangun. Rabu, 04 november 2020 pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualau, berikut tanggapannya:

“pengawasan program dalam pemantauan program tetap dilakukan dari desa, dan untuk evaluasi program desa melakukan di akhir tahun atau disebut pemuktahiran data. Setelah pemuktahiran data desa akan mengirim data tersebut ke dinas sosial.”(Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualau, berikut tanggapannya:

“pengawasan tetap dilakukan dari desa dan dipantau oleh dinas sosial. Dan untuk evaluasi dari desa kami melakukan pemuktahiran data apakah bisa untuk memasukkan nama dan apakah kuota masih cukup untuk nama baru.”(Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.38 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, Pendamping PKH dan Pejabat Desa bahwa pengawasan dilakukan oleh Audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI).

Tanggapan selanjutnya dari Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH, berikut tanggapannya:

“dalam pengawasan program untuk pemantauan program ada diawasi oleh pendamping saat pengambilan bantuan raskin atau BPNT, pencairan dana. Kalau evaluasi dari desa tidak ada.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapan selanjutnya Lina Syarif selaku Ketua Kelompok PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan dalam pemantauan program yang di lakukan oleh pendamping saat pencairan dana, pemberian bantuan raskin atau BPNT, pendamping mengecek kesekolah apakah anak yang mendapatkan bantuan KIP dari pkh orang tuanya sudah menyelesaikan keuangan sekolah anak. Dan untuk evaluasi dari desa kepada anggota penerima pkh tidak ada dilakukannya evaluasi.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“adanya pengawasan dalam pemantauan program dari dinas sosial yang menurunkan tim survey kelapangan, itu pernah terjadi pada saya saat. Dan untuk evaluasi dari desa ada.”(Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan program dalam pemantau program pkh itu dari pendamping pkh dan desa. Untuk evaluasi dari desa ada itu terkait kpm pkh yang baru.”(Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan atau pemantauan program dari desa maupun dari dinas sosial melalui pendamping pkh. Dan untuk evaluasi dari desa ada terkait nama-nama penerima bantuan pkh yang baru maupun nama-nama penerima bantuan pkh yang lama.”(Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan program dan pemantauan program yang dilakukan desa dan dinas sosial. Untuk evaluasi juga ada dilakukan oleh desa.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“kalau untuk pengawasan dan pemantauan program ada dilakukan. Kalau untuk evaluasi dari desa kurang evaluasi yang dilakukan desa, karena bukan hanya sekedar meminta data tapi untuk kunjungan kelapangan tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap kpm.”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk pemantaun program ada dilakukan pengawasan dari desa dan dinas sosial. Untuk evaluasi dari desa kurang berjalan dengan baik.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk pengawasan program dilakukan oleh dinas sosial melalui pendamping, pengawasan dilakukan pada pencairan dana, pengambilan bantuan beras. Untuk evaluasi dari desa tidak ada.”(Erlinda selaku

Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“pengawasan dari pendamping dan untuk pemantauan dari dinas sosial. Untuk evaluasi dari desa berupa memasukkan nama-nama baru penerima.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“pengawasan program untuk pencairan dana dari pendamping dan untuk pemantauannya dari dinas sosial. Dan untuk evaluasi dari desa ada dan dibantu juga oleh pendamping.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk pengawasan program dari pendamping dan untuk evaluasi dari desa ada yaitu berupa pengecekan kelapangan tapi itu jarang dilakukan hanya pengawasan dalam pencairan dana atau pun pada waktu pengambilan raskin.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Pendamping PKH dan Desa. Pengawasan yang dilakukan berupa saat pencairan bantuan keuangan.

- b. Untuk melihat tentang evaluasi program PKH yang dilakukan Pemerintah Desa menurut pendapat Winarno (2013;240) berpandangan bahwa evaluasi program melalui proses yang rumit, proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat didalam prosesnya. Kerumitan ini melibatkan kriteria-kriteria yang ditunjukan untuk melihat sejumlah

tingkat efektif dan efesinsinya suatu program. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“Dan pengawasan dan evaluasi dari desa ada untuk efektivitas program keluarga harapan.” (Rosmiati, S.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Andra Maistar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“kami pemerintah desa melakukan update data jika hari ini dikirimkan nama kemudian diberitahujan oleh dinas sosial atau pendamping dari kementerian sosial bahwa nama-nama ini keluar sebagai penerima program bantuan kami melakukan proscek kelapangan apa yang kita lakukan oh dulu dia waktu diususkan dulu 2,3 tahun lalu kehidupannya susah punya sepeda motor 1 anak 4 sekarang dia sudah punya mobil maka kita laporkan kembali hasil fevikasi lapangan factual yang kita lakukan.”(Andra Masitar, S.Sos selaku Kepala Desa Tarai Bangun. Senin, 16 Desember 2020 Pukul 10.44 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Darmilis, S.E Kepala Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk eveluasi dari desa yaitu pengecekan kembali kelapangan apakah nama-nama yang menerima bantuan pkh ini layak apa tidak, dfan hasil dari lapangan yang telah diverifikasi akan kami kirim kembali ke dinas untuk dilaporkan kepusat.”(Darmilis selaku Kepala Desa Kualu. Rabu, 11 November 2020 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“dan untuk evaluasi dari desa akan mengecek ke lapangan apakah nama-nama yang dikirim oleh dinas sosial tepat pada sasaran apa tidak dan hasil verifikasi itu akan dilaporkan kembalike dinas sosial.”(Eka Putra selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Kamis, 19 November 2020 Pukul 09.40 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu, berikut tanggapannya:

“untuk pengasawan itu tetap dilakukan dari desa dan dipantau oleh dinas sosial, dan untuk evaluasi dari desa itu mengecek ke lapangan apakah sasarannya tepat apa tidak dan memasukkan nama-nama baru untuk di verifikasi oleh dinas sosial.”(Zamzamir selaku Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“sedangkan untuk evaluasi program keluarga harapan kami melakukan pemuktahiran data setiap akhir tahun untuk mengecek kembali data-data yang kami terima apa sesuai dengan data-data pada penerima peserta kpm.”(Bowo Putra selaku Operator PKH di Dinas Sosial. Rabu, 02 September 2020 Pukul 10.45 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhammad Sanusi, S.H selaku Pendamping PKH dari Dinas Sosial, berikut tanggapannya:

“evaluasi dari pendamping dengan pihak desa, dari list nama dari desa yang rasa-rasanya sudah mampu cuman bukan berarti itu jadi dasar mutlak dan dilakukan penelusuran ke bawah.”(Muhammad Sanusi. S.H selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“kalau untuk evaluasi kami pemerintah desa melakukan update data, jika ada nama-nama baru yang dikirim oleh dinas sosial itu kami akan periksa ke lapangan atau mensurvey ke rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan.”(Muhibah selaku Kepala Urusan Perencanaan di Pemerintahan Desa Tarai Bangun. Rabu, 04 November 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Maulinda selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Tarai Bangun, berikut tanggapannya:

“untuk pengawasan itu dilakukan oleh audit dari BPK. Sedangkan untuk evaluasi dari pemerintah desa yaitu mengupdate data terbaru ke dinas melalui pendamping pkh.”(Maulinda selaku kepala urusan tata usaha dan

umum dipemerintahan desa tarai bangun. Rabu, 04 november 2020 pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualau, berikut tanggapannya:

“pengawasan program dalam pemantauan program tetap dilakukan dari desa, dan untuk evaluasi program desa melakukan di akhir tahun atau disebut pemuktahiran data. Setelah pemuktahiran data desa akan mengirim data tersebut ke dinas sosial.”(Sulaiman, S.Sos selaku Kasi Kesejahteraan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualau, berikut tanggapannya:

“pengawasan tetap dilakukan dari desa dan dipantau oleh dinas sosial. Dan untuk evaluasi dari desa kami melakukan pemuktahiran data apakah bisa untuk memasukkan nama dan apakah kuota masih cukup untuk nama baru.”(Firman selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Kualu. Senin, 09 November 2020 Pukul 10.38 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial, Pendamping PKH dan Pejabat Desa bahwa evaluasi dari desa yaitu melakukan pemuktahiran data setiap akhir tahun yang dibantu oleh pendamping PKH.

Tanggapan wawancara selanjutnya dari Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH, berikut tanggapannya:

“dalam pengawasan program untuk pemantauan program ada diawasi oleh pendamping saat pengambilan bantuan raskin atau BPNT, pencairan dana. Kalau evaluasi dari desa tidak ada.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 WIB)

Tanggapan selanjutnya Lina Syarif selaku Ketua Kelompok PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan dalam pemantauan program yang di lakukan oleh pendamping saat pencairan dana, pemberian bantuan raskin atau BPNT, pendamping mengecek kesekolah apakah anak yang mendapatkan bantuan KIP dari pkh orang tuanya sudah menyelesaikan keuangan sekolah anak.

Dan untuk evaluasi dari desa kepada anggota penerima pkh tidak ada dilakukannya evaluasi.”(Lina Syarif selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“adanya pengawasan dalam pemantauan program dari dinas sosial yang menurunkan tim survey kelapangan, itu pernah terjadi pada saya saat. Dan untuk evaluasi dari desa ada.”(Safnita selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 09 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan program dalam pemantau program pkh itu dari pendamping pkh dan desa. Untuk evaluasi dari desa ada itu terkait kpm pkh yang baru.”(Ria Susanti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.13 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan atau pemantauan program dari desa maupun dari dinas sosial melalui pendamping pkh. Dan untuk evaluasi dari desa ada terkait nama-nama penerima bantuan pkh yang baru maupun nama-nama penerima bantuan pkh yang lama.”(Zubaidah selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 16.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“ada pengawasan program dan pemantauan program yang dilakukan desa dan dinas sosial. Untuk evaluasi juga ada dilakukan oleh desa.”(Leni Marlina selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 13.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“kalau untuk pengawasan dan pemantauan program ada dilakukan. Kalau untuk evaluasi dari desa kurang evaluasi yang dilakukan desa, karena bukan hanya sekedar meminta data tapi untuk kunjungan kelapangan tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap kpm.”(Animar selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk pemantaun program ada dilakukan pengawasan dari desa dan dinas sosial. Untuk evaluasi dari desa kurang berjalan dengan baik.”(Mawarti selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 23 November 2020 Pukul 12.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk pengawasan program dilakukan oleh dinas sosial melalui pendamping, pengawasan dilakukan pada pencairan dana, pengambilan bantuan beras. Untuk evaluasi dari desa tidak ada.”(Erlinda selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 11.20 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“pengawasan dari pendamping dan untuk pemantauan dari dinas sosial. Untuk evaluasi dari desa berupa memasukkan nama-nama baru penerima.”(Delma Santi selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“pengawasan program untuk pencairan dana dari pendamping dan untuk pemantauannya dari dinas sosial. Dan untuk evaluasi dari desa ada dan dibantu juga oleh pendamping.”(Sri Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Rabu, 16 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Tanggapan selanjutnya dari Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH, berikut tanggapannya:

“untuk pengawasan program dari pendamping dan untuk evaluasi dari desa ada yaitu berupa pengecekan kelapangan tapi itu jarang dilakukan hanya pengawasan dalam pencairan dana atau pun pada waktu pengambilan raskin.”(Mulyani selaku Anggota Penerima Bantuan PKH. Senin, 14 Desember 2020 Pukul 11.11 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari desa sudah berjalan dengan baik yaitu melakukan pemutakhiran data dan ikut mengecek kelapngan saat pencairan keungan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator pemantaun program penulis menyimpulkan bahwa pengawasan sudah efektif ada dilakukan oleh pemerintah pusat melalui tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk pengawasan dari dinas sosial kepada peserta penerima bantuan PKH di bantu oleh pendamping PKH. Dan untuk evaluasi dari desa dilakukan dengan baik dalam pemuktahiran data pada setiap tahunnya.

Dengan demikian, penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tarai Bangun dan Desa kualu sudah efektif dapat dilihat dari indikator sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Dari indikator sosialisasi program mengenai Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat mampu memahami apa itu PKH, hak dan kewajiban serta sanksi bagi penerima PKH. Dengan adanya kegiatan rutin pertemuan kelompok setiap bulan, dapat memudahkan masyarakat menjalin kedekatan kepada pendamping, indikator ini dapat dikatakan efektif. Dan untuk indikator tujuan program dikatakan efektif hal ini disebabkan KPM mendapatkan haknya berupa bantuan uang tunai tanpa adanya pototngan dari para pelaksana program. Dan untuk pemantauan program berjalan dengan baik hal ini

disebabkan pengawasan langsung dari audit BPKRI yang turun kelapangan. Sedangkan untuk ketepatan sasaran belum dikatakan efektif hal ini terdapat masalah yang sulit untuk diselesaikan karena data yang diberikan kepada pendamping merupakan data dari pusat dan sulit untuk dihapus atau ditambah. Hal ini dikarenakan dari pusat sudah memberikan data dari nama dan alamat ke pendamping sehingga pendamping hanya dapat memproses data sesuai nama dan alamat.

C. Faktor Penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Tarai Bangun Dan Desa Kualu)

Sebelum penulis menyimpulkan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu), penulis terlebih dahulu kembali melihat teori yang penulis gunakan yaitu teori menurut Budiani (2007;53) (dalam jurnal Firma Kusuma Indrayani, 2014) tentang mengukur efektivitas program dengan menggunakan variabel-variabel yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dari keempat variabel ini terdapat beberapa item-item yang mana item-item tersebut sebagai salah satu alat bagi penulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Dalam teori Budiani di katakan bahwa Ketepatan sasaran merupakan ukuran sejauh mana program tersebut tepat sasaran dengan yang sudah ditentukan. Lalu, variabel kedua yaitu sosialisasi program yang merupakan penyelenggara program dalam melakukan sosialisai program sehingga informasi mengenai pelaksanaan dan sasaran program tersampaikan kepada masyarakat pada

umumnya, lalu variabel ketiga yaitu tujuan program yang merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan tujuan program yang telah ditetapkan. Dan item terakhir pemantauan program dikatakan pemantauan merupakan kegiatan pemberian hasil dari program yang dilaksanakan sebagai bentuk perhatian.

Selanjutnya yang penulis lakukan setelah melihat teori yang menjadi alat pertimbangan selanjutnya bagi penulis untuk menentukan efektivitas ini adalah observasi. Dalam observasi yang penulis lakukan penulis mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu) sudah efektif hal ini didasarkan pada indikator dari sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Dari indikator sosialisai program sudah berjalan dengan baik itu bias dilihat dari tingkat keberhasilan komponen yang diterima KPM yang mana KPM dapat menerima bantuan pendidikan anak dan layanan kesehatan, selanjutnya dari indikator sosialisasi dalam sosialisasi pendamping selalu melakukan pertemuan kelompok dengan peserta KPM PKH dan memeberikan pengetahuan kepa KPM disertai dengan modul PKH. Selanjutnya indikator pemantauan program dari indikator peantauan program sudah berjalan efektif ini bias dilihat dalam pengawasan yang dilakukan oleh audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pengawasan dan langsung turun kelapangan untuk melihat hasil dari laporan. Namun untuk indikator dalam ketepatan sasaran belum efektif hal ini masih terdapat peserta KPM yang mampu dan layak dalam perekonomiannya tetapi mendapatkan bantuan walau dulunya peserta ini tidak mampu namun untuk beberapa tahun kemudian peserta ini

sudah ada perubahan dalam kehidupan perekonomiannya. Walau dalam ketepatan sasarnya belum efektif tetapi Program Keluarga Harapan ini tetap berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari Efektivitas Program Keluarga Harapan ini yaitu akses atau jarak yang ditempuh oleh pendamping cukup jauh dimana sebelum pendamping melakukan sosialisasi kepada peserta pendamping melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Sosial sebelum turun kelapangan dan untuk kantor Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan itu terletak di pusat kabupaten sedangkan sosialisasi yang dilakukan kepada peserta berada di desa yang cukup jauh dan jarak dari antar desa pun juga memakan waktu yang cukup lama

“untuk jarak yang ditempuh dari kantor ke desa tempat sosialisasi cukup jauh dan menggunakan waktu yang cukup lama sehingga kami dari pendamping cukup kewalahan dalam mengejar waktu belum lagi jarak antar desa yang jauh, tetapi kami pendamping tidak menyerah demi masyarakat.”(Muhammad Sanusi selaku Pendamping PKH. Sabtu, 21 November 2020 Pukul 15.50 WIB)

Adapun yang menjadi faktor penghambat selanjutnya yaitu kurangnya dana untuk memberikana sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, kurangnya ketersediaan sumber daya berupa pendamping berikut tanggapan dari Ibu Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok PKH

“kami dari peserta PKH berinisiatif dalam membantu pendamping untuk dapat memberikan sosialisasi dengan baik misalnya kami membelikan beliau minyak motor karena jarak yang ditempuh beliau cukup jauh dan tidak adanya dana yang didapatkan beliau untuk biaya operasionalnya hanya gaji pokok yang digunakan beliau untuk melaksanakan operasional.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 wib)

“untuk ketersediaan sumber daya berupa pendamping rasanya kurang karena satu pendamping mengawasi untuk dua desa, yang lebih efektifnya yaitu

satu pendamping satu desa sehingga pendamping bias lebih fokus kepada dalam menangani pesertanya.”(Elfrida Julianti selaku Ketua Kelompok KPM PKH. Senin, 09 November 2020 Pukul 15.55 wib)

Kendala yang dihadapi selanjutnya sebenarnya bukan kendala yang bukan berarti atau kendala yang membuat terganggunya pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang kita pahami bahwa penerima PKH ini atau yang bisa kita sebut dengan KPM itu mayoritas ibu-ibu rumah tangga mungkin karena kesibukan beliau dalam penetapan pelaksanaan yang telah disepakati hal itu menjadi faktor kecil yang menghambat pelaksanaan PKH yang ada di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu itu sendiri. Sehingga dalam kegiatan sosialisasi atau yang bisa disebut dengan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan rutin 1 bulan 1 kali itu masih terdapat peserta PKH yang tidak dapat hadir di kegiatan tersebut yang sebagai mana bahwa hak dan kewajiban peserta PKH tersebut dikarenakan ada yang masih bekerja atau keperluan lainnya sehingga berbagai alasan para peserta tersebut merupakan salah satu faktor penghambat keefektifan program bantuan ini.

Kemudian adanya penyalahgunaan dana bantuan yang terjadi pada para peserta merupakan faktor penghambat keefektifan PKH. Sebagian peserta PKH juga ada yang menggunakan uang bantuan tersebut tidak sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan masih ada beberapa sebagian peserta menyalahgunakan bantuan tersebut seperti membeli make up, pulsa, dan mempercantik diri seharusnya peserta PKH mengamankan dana bantuan tersebut dengan semestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan faktor penghambat terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Studi di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Akses atau jarak tempuh yang membuat pendamping lebih banyak menggunakan waktu diperjalanan sehingga terbatasnya dalam waktu
2. Kurangnya dana untuk memberikana sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, kurangnya ketersediaan sumber daya berupa pendamping
3. Kurangnya tingkat kehadiran dari peserta PKH padahal kehadiran merupakan tugas peserta dalam mendapatkan imu yang diberikan pendaming untuk memperoleh hak dan kewajiban.
4. Penyalahgunaan bantuan dengan tidak semestinya atau tidak sesuai dengan komponennya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis telah lakukan mengenai efektivitas program keluarga harapan (PKH) di kecamatan tambang kabupaten Kampar (studi di desa tarai bangun dan desa kualu), yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat di Tarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi di desa Tarai Bangun dan Desa Kualu) dapat dikatakan sudah efektif, hal ini di dimana masyarakat yang tidak mampu di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu sudah dapat terbantu dalam keperluan pendidikan anak dan kesehatan sehingga masyarakat tidak merasa khawatir lagi untuk kekurangan biaya keperluan tersebut. Namun dilihat dari indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan yang menjadi acuan indikator peneliti masih di perlukan perbaikan lagi di antaranya masih adanya sebagian peserta PKH yang menyalahgunakan dana bantuan PKH, masih terdapat peserta PKH yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi atau P2K2 yang sebagaimana itu menjadi kewajiban peserta PKH dan ada sebagian dari masyarakat yang layak dibantu belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan ini sehingga mereka yang belum dapat menerima bantuan tersebut merasa kecemburuan sosial.

2. Untuk faktor penghambat saat kegiatan sosialisasi (P2K2) yang diadakan tiap 1 bulan 1 kali ini mungkin karena penerima bantuan mayoritas ibu-ibu rumah tangga ada yang sebagian dari mereka masih bekerja maka dengan adanya kesibukan dari penerima bantuan tersebut menjadi faktor kecil adanya hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu. Kemudian penyalahgunaan dana bantuan dari sebagian para peserta PKH itu sendiri Kemudian masih ada sebagian masyarakat yang miskin belum mendapatkan bantuan PKH.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebaiknya dalam mengambil atau mengelola data perihal masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu diharapkan lebih tepat sasaran lagi dengan adanya pendataan kembali dan diharapkan menggunakan data yang valid agar warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Penerima bantuan PKH juga harusnya memenuhi hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan program ini sesuai dengan komponennya, serta ikut kegiatan sosialisasi atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan setiap 1 bulan 1 sekali karena dengan adanya 10 kegiatan tersebut edukasi dan arahan dari pendamping PKH tersebut maka penerima bantuan menjadi lebih tau bagaimana menggunakan dana bantuan PKH itu dengan sebaik mungkin sesuai komponen yang diterima KPM tersebut.

3. Bagi petugas PKH atau Pendamping PKH, diharapkan agar lebih berperan aktif lagi dalam menyampaikan sosialisasi kepada peserta PKH agar kedepannya lebih memfokuskan pada proses penyadaran dan dalam hal keterampilan, karena adanya bakat keterampilan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu.
4. Bagi penerima PKH, sebaiknya dalam mengelola dana bantuan yang diberikan PKH digunakan semaksimal mungkin untuk membeli kebutuhan sesuai komponennya. Karena dengan begitu penerima PKH tidak akan merasa kurang dengan bantuan yang diberikan. Dan
5. Penelitian selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah diterapkan oleh Pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemeirntah Desa*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiani, N. W. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Krcamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No.1
- Bugin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Cascio, W.F. 1995. *Managing Human Resource: productivity, quality of life, and profit*. McGraw-Hill Inc.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, O.U. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fathoni, A. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hastuti. 2006. *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Lansung Tunai Tahun 2005 di Indonesia (kasus di lima kabupaten/kota)*. Padang: Universitas Andalas.
- Kurniawan, A.2005. *Transformsai Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Kansil, CST. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, aksara baru.
- Makamur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Miriam, B. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru buku 2*. yogyakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Polje, GA Van. 1977. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan. (Algemene Inleiding To De Bestuurskunde)*. YKD IIP Jakarta.

Syafiie, I. K. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT Mandar Maju

Syafiie, I. K. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT Refika aditama

Syafiie, Inu. Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Bumi Aksara

Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Suparlan, P. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor.

Soebianto, T. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, R.A. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Siagian, S.P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak, M. (2010). *Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Dan Prestasi Belajar Anak Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan*. Institut pertanian bogor. Bogor.

Usman, H. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal, Skripsi:

Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi, 2014. "*Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan*". Jurnal Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat. Di akses pada tanggal 15 Desember 2019. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/1345>

Claudio Usman, "*Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota*

Gorontalo)”. Diakses pada tanggal 15 Desember 2019.
<https://media.neliti.com/media/publications/1200-ID-efektivitas-program-keluarga-harapan-pkh-dalam-rangka-penanggulangan-kemiskinan.pdf>

Desi Pratiwi, 2020. *"Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur"*.

Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Firma Kusuma Indrayani, 2014. *"Efektifitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun"*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Di akses pada tanggal 15 Desember 2019.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8901>

Nurul Najidah, Hesti Lestari, 2019. *"Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang"*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Diakses pada tanggal 26 januari 2020.

Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Pedoman Umum pelaksanaan PKH 2019

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Rujuan Internet:

<https://sebuahcatatankecilkami.blogspot.com/2017/03/metode-penelitian-bola-salju-snowball.html>



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau